



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud gagasan, perilaku, dan hasil karya kehidupan manusia yang penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memperkuat jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kabupaten Buton memiliki keanekaragaman budaya yang diwariskan dari leluhur dan terus berkembang sesuai kondisi zaman, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan dalam suatu Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Buton sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5116);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
18. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safe guardin Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan untuk Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 2013-2017;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015-2020;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton meliputi seluruh kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Buton yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
11. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan daerah Kabupaten Buton yang hidup di dalam masyarakat Buton di desa/kelurahan dalam kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Buton berdasarkan asal usulnya merupakan

bagian integral dari kebudayaan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika.

12. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
15. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.
16. Pembinaan dan pengawasan umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan di daerah.
17. Pelestarian kebudayaan daerah adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah sebagai sarana pemersatu masyarakat Buton dan pengikat persatuan kesatuan bangsa Indonesia dalam wawasan Bhineka Tunggal Ika.
18. Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
19. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
20. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film suara atau gabungan unsur-unsur ini (multidimensi).
21. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
22. Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
23. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.

25. Pihak Asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga negara Indonesia.
26. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
27. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
28. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
29. Transliterasi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
30. Alih Aksara adalah penulisan naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
31. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
32. Inventarisasi adalah kegiatan pencacatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.
33. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun nonfisik.
34. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengalaman budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
35. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
36. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton.
37. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kebudayaan di tingkat nasional, regional atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jatidiri bangsa.

38. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah, yang selanjutnya di singkat RIPKD adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah Kabupaten Buton untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan kesejatiannya berdasarkan kebudayaannya dalam sistem kebudayaan nasional Indonesia yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk selain berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga berdasarkan asas pelestarian kebudayaan meliputi:
 - a. asas perlindungan;
 - b. asas pengembangan;
 - c. asas pemanfaatan; dan
 - d. asas pembinaan dan pengawasan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan budaya Buton dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar pelestarian kebudayaan di daerah dapat dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat di daerah dan kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan.

BAB II

ASPEK DAN KEGIATAN

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Aspek Pelestarian Kebudayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan.

- (3) Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek:
- a. kesenian;
 - b. kepurbakalaan;
 - c. kesejarahan;
 - d. permuseuman;
 - e. kebahasaan;
 - f. kesusastraan;
 - g. tradisi;
 - h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. kepustakaan;
 - j. kenaskahan; dan
 - k. perfilman.
- (4) Pelaksanaan aspek kebudayaan daerah oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aspek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;
 - e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan

- m. penyaringan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat keserasian dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat,
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, kepentingan kelompok, dan masyarakat;
 - e. jati diri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan Pemerintah Daerah melalui transliterasi, alih aksara, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan, dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (2) Pihak asing dapat melakukan kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait.
- (3) Pihak asing yang melaksanakan kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan tembusan hasil kegiatannya kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat ditempat dilakukannya kegiatan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.
- (2) Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional dapat melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait.
- (3) Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional yang melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan Pemerintah Daerah melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara formal melalui institusi pendidikan, atau informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah dan media massa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, laman (*website*), peragaan, atau pameran.
- (2) Selain melalui media cetak, media elektronik, laman (*website*), peragaan, atau pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penyajian melalui dialog, temu budaya, atau serasehan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menghidupkan dan menggiatkan kembali kebudayaan lama.

Pasal 9

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dulu melakukan penelitian atau penyelidikan untuk memilah dan memilih aspek kebudayaan yang akan dikembalikan keadaannya seperti semula atau disusun kembali.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan keaslian kebudayaan daerah yang akan direkonstruksi dan memperhatikan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 12

Kegiatan perlindungan terhadap aspek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan daerah;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus dilakukan secara menyeluruh dan dimuat ke dalam buku inventaris.

Pasal 14

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mencatat objek-objek kebudayaan tertentu di daerah yang sudah menjadi milik negara baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (4) Apabila Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didaftarkan oleh pemiliknya, Pemerintah Daerah sesuai

dengan tingkat kewenangannya dapat mengambil alih Cagar Budaya dimaksud.

- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (6) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran atas hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap karya cipta di bidang kebudayaan daerah yang tidak diketahui penciptanya.
- (2) Karya cipta dibidang kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengajukan pencatatan hak cipta kepada Menteri yang membidangi urusan di bidang hukum.
- (4) Pendaftaran karya cipta dan produk hak terkait yang diketahui penciptanya, diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri yang membidangi urusan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap aspek budaya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui pencatatan, pendaftaran, penetapan, dan pengumuman.

Pasal 17

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan dan SKPD terkait lainnya serta dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang dilindungi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan mekanisme penelitian ilmiah yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan perlindungan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 20

Kegiatan pengembangan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model baru.

Pasal 21

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelidikan berdasarkan metode ilmiah untuk mengetahui bentuk program dan kegiatan pengembangan yang efektif dan efisien
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat dan tenaga ahli sesuai bidang kebudayaan yang dikaji.

Pasal 22

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan dan SKPD terkait lainnya serta dapat

melibatkan tenaga ahli sesuai aspek kebudayaan yang akan dikembangkan.

- (2) Selain penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dapat pula dilakukan oleh perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan mekanisme penelitian ilmiah yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh SKPD terkait bersama unsur masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang ditemukan guna menetapkan bentuk program dan kegiatan yang akan digunakan dalam pengembangan kebudayaan daerah.

Pasal 24

- (1) Seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dan SKPD terkait lainnya dengan menghadirkan pembicara atau penerjemah yang ahli dalam bidang kebudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Selain seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seminar dapat pula diselenggarakan oleh lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Penyelenggara seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melakukan kegiatannya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (4) Rekomendasi yang dihasilkan dari seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk menetapkan dan/atau mengembangkan program dan kegiatan pengembangan kebudayaan daerah.

Pasal 25

- (1) Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dalam bentuk pertemuan dan/atau sanggar kerja pengembangan kebudayaan daerah.

- (2) Workshop sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari para ahli baik dibidang kebudayaan maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sanggar Kerja pengembangan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Eksperimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengujian terhadap aspek kebudayaan daerah yang dikembangkan oleh masyarakat.
- (2) Eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kesesuaian hasil pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan keaslian aspek kebudayaan tersebut serta kepatutannya terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan pada sistem, metode tertentu, dan teori kebudayaan.
- (4) Eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi urusan kebudayaan;
 - b. SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan;
 - c. SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. SKPD terkait lainnya; dan
 - e. tenaga ahli, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 27

- (1) Penciptaan model baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dengan ketentuan model baru dimaksud:
 - a. merupakan bentuk kebudayaan daerah yang belum pernah ada sebelumnya;
 - b. dituangkan dalam bentuk pola, contoh atau acuan; dan
 - c. bertujuan untuk menyempurnakan dengan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada.

- (2) SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan fasilitas, pemantauan, dan pembinaan terhadap penciptaan model baru yang berkembang dimasyarakat.

Pasal 28

Pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan atau organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pengembangan kebudayaan daerah selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), juga wajib mempertahankan akar budaya daerah yang sudah dimiliki dan tidak mengganti unsur budaya daerah yang telah ada.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Kegiatan pemanfaatan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- penyebarluasan informasi;
 - pergelaran budaya;
 - pengemasan bahan ajar;
 - pengemasan bahan kajian; dan
 - pengembangan wisata.
- (2) Pemanfaatan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan bagi kepentingan kebudayaan itu sendiri.

Pasal 31

- Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak dan/atau elektronik.
- Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi dapat pula dilakukan oleh penyelenggara penelitian untuk menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitiannya di bidang kebudayaan kepada masyarakat.
- Pemerintah Daerah dan penyelenggara penelitian wajib memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data dan

informasi yang dianggap perlu berkaitan dengan kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pergelaran budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. festival budaya;
 - b. pertunjukan budaya;
 - c. pameran budaya; dan/atau
 - d. temu wicara melalui media cetak dan elektronik
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pergelaran budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan terhadap kegiatan pergelaran budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dapat memfasilitasi kegiatan pergelaran budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pengemasan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memasukkan aspek dan kegiatan pemanfaatan kebudayaan daerah ke dalam bahan ajar muatan lokal yang digunakan dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib memasukkan aspek dan kegiatan pemanfaatan kebudayaan daerah kedalam bahan ajar yang diperuntukan bagi peserta didik.
- (3) SKPD yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dengan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan menyusun bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) SKPD yang membidangi urusan pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan penerapan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk kegiatan pemanfaatan aspek kebudayaan.
- (2) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 35

- (1) Pengembangan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan aspek dan kegiatan kebudayaan daerah dalam pengelolaan destinasi wisata.
- (2) Pemanfaatan aspek dan kegiatan kebudayaan daerah dalam pengelolaan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain, dengan cara:
 - a. menetapkan destinasi wisata budaya;
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis ekonomi kreatif di bidang kebudayaan;
 - c. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. meningkatkan pengetahuan sejarah dan budaya; dan/atau
 - e. meningkatkan promosi wisata budaya.
- (3) SKPD yang membidangi urusan dibidang perindustrian, dan Usaha Kecil Menengah wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Bupati wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian kebudayaan daerah kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA/DESA ADAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 39

- (1) Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek kebudayaan daerah yang terdapat di wilayah kerjanya;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaan daerah di desa/kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerja kecamatan;

- d. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - e. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dan SKPD terkait lainnya.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 40

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek kebudayaan daerah yang terdapat di wilayah kerjanya;
 - b. membina dan mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaan daerah di kelurahan;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pelestarian kebudayaan daerah yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya kepada Camat paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Lurah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan koordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua

Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa dalam pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan pelestarian kebudayaan daerah ke dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membina kehidupan masyarakat desa dan kemasyarakatan desa dalam pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - c. membina dan meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan aspek kebudayaan daerah di desa;
 - d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa melalui kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
 - e. memanfaatkan aspek kebudayaan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif di desanya;
 - f. mengoordinasikan pembangunan kebudayaan di Desa secara partisipatif;
 - g. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya berkaitan dengan perlindungan aspek kebudayaan daerah di desanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. melaksanakan wewenang lain di bidang pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. menetapkan Peraturan Desa di bidang pelestarian kebudayaan daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek kebudayaan daerah yang terdapat di wilayah kerjanya;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
 - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian kebudayaan daerah;
 - d. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di desanya;
 - e. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik di bidang pelestarian kebudayaan daerah;
 - f. mengelola keuangan dan aset kebudayaan yang menjadi milik desa;
 - g. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa terkait dengan kegiatan kebudayaan daerah;
 - h. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa melalui pemanfaatan aspek kebudayaan daerah;
 - i. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - j. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam pelestarian kebudayaan daerah;
 - k. memberikan informasi kepada masyarakat Desa terkait kegiatan pelestarian kebudayaan daerah; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya kepada Camat paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menetapkan Desa Adat dengan peraturan daerah.
- (2) Pembentukan dan penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa Adat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat dalam pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Adat berwenang:
 - a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek kebudayaan daerah yang terdapat di wilayah kerjanya;
 - b. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di bidang pelestarian kebudayaan daerah berdasarkan susunan asli;
 - c. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah;
 - d. pelestarian kebudayaan daerah sesuai nilai sosial budaya di Desa Adat;
 - e. penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - f. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat dalam perkara yang timbul dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya kepada Camat paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa Adat dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Desa Adat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 44

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Desa Adat dapat melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Bupati di bidang pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam kegiatan pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Selain berdasarkan asas pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah wajib memperhatikan:
 - a. kebhinekaan dalam masyarakat Buton;
 - b. asal usul sejarah masyarakat Buton;
 - c. nilai keutamaan *Poromu Yinda Saangu Pogaa Yinda Kolota, Binci-Binciki Kuli dan Sara Patanguna: Pomaa-maasiaka, Pomae-maeaka, Popia-piara, dan Poangka-angkataka*; dan
 - d. nilai kesadaran kebangsaan guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wawasan *Bhineka Tunggal Ika* berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (2) Setiap orang berhak memberikan masukan untuk penyempurnaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.

BAB IX

RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, disusun RIPKD Kabupaten Buton Tahun 2017-2021.
- (2) RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aspek pelestarian kebudayaan daerah;
 - b. kebijakan pelestarian kebudayaan daerah;

- c. strategi pelestarian kebudayaan daerah;
 - d. program pelestarian kebudayaan daerah;
 - e. kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
 - f. kondisi yang diharapkan;
 - g. tahun pelaksanaan;
 - h. SKPD penanggung jawab; dan
 - i. SKPD terkait.
- (3) RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) RIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi daerah dan/atau berdasarkan pertimbangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan dana untuk mendukung pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton sesuai program dan kegiatan yang termuat dalam RIPKD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terkait dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah secara Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana yang berasal dari sumber lain untuk pelaksanaan pelestarian Kebudayaan Daerah sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 50

Setiap kegiatan pelestarian kebudayaan daerah kabupaten yang dilaksanakan wajib dilaporkan secara berjenjang dan berjangka.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa/Kepala Desa Adat/Lurah wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di desa/kelurahan kepada Camat/paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
- (2) Camat wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pelestarian daerah di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mebidangi urusan kebudayaan dan Kepala SKPD terkait lainnya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pelestarian kebudayaan daerah yang dilaksanakannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (4) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (5) Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan wajib merangkum seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi laporan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Buton.
- (6) Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (7) Bupati wajib melaporkan kegiatan pelestarian kebudayaan Daerah Kabupaten Buton kepada Pemerintah melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 52

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah oleh para pihak diselesaikan dengan jalan musyawarah.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di wilayah desa/kelurahan, kepala desa/kepala desa adat/lurah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan mediasi dan rekonsialisasi untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang berselisih.

- (3) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, kepala desa/kepala desa adat/lurah dapat meminta camat untuk melakukan mediasi atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang berselisih.
- (4) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil, camat dapat meminta Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang berselisih.
- (5) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil, Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan meminta kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), dan/atau Pasal 33 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Apabila terjadi pembentukan atau penghapusan kecamatan atau desa/kelurahan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan penyesuaian terhadap aspek dan kegiatan kebudayaan dari kecamatan atau desa/kelurahan dimaksud.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala bentuk kegiatan pelestarian kebudayaan yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 19, Pasal 25 ayat (4), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 51 ayat (8), sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 APRIL 2017

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB XV
PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 19, Pasal 25 ayat (4), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 51 ayat (8), sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 APRIL 2017

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
PLt SEKDA	
ASISTEN I	~
KADIS KEBUDAYAAN	±
KABAG HUKUM	07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021

I. UMUM

Kebudayaan adalah hasil dari karsa, cipta dan karya manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Patut disyukuri, karena hanya kepada mahluk manusia dilimpahkan kemampuan berkebudayaan oleh sang Pencipta sebagai amanah menjaga kehidupan yang beradab.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Manifestasi dari keseluruhan suku-suku bangsa yang mengikatkan diri sebagai bangsa Indonesia yang satu bangsa, tanah air dan bahasa yaitu, Indonesia. Tersimpul di dalam wawasan nusantara dalam Bhineka Tunggal Ika sebagai kebudayaan Nasional berdasarkan nilai, falsafah dan ideologi Pancasila yang terangkum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara (konstitusi).

Kabupaten Buton adalah daerah otonom bagian Integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asal usulnya dari kesatuan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing mempersatukan diri dalam suatu kerajaan/ kesultanan Buton berdasarkan nilai-nilai keutamaan *Poromu Yinda Saangu Pogaa Yinda Kolota, Binci-Binci Kuli, dan Sarapatagguna Poangka-angkatakan, Pomaa-maasiaka, Popia-piara, dan Pomae-maeakay* yang dilandasi keimanan Kepada Tuhan Maha Esa. Nilai tersebut masih hidup dan dipegang teguh hingga saat ini dan dimasa yang akan datang. Kabupaten Buton memiliki kebudayaan fisik dan nonfisik yang banyak sebagai warisan dari leluhur dan yang dikembangkan sesuai kondisi zaman.

Kebudayaan Nasional yang berisi kebudayaan daerah-daerah, tidak terkecuali kebudayaan daerah Kabupaten Buton, perlu dilestarikan dalam suatu Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan Pelestarian Kebudayaan Nasional meliputi perlindungan, pengembangan, pemamfaatan, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat sebagai landasan pembagunan kebudayaan daerah, sarana pemersatu masyarakat Buton, dan pemersatu bangsa serta berwawasan Bhineka Tunggal Ika.

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton belum dibentuk, sementarapelestarian kebudayaan wajib dilaksanakan dalam suatu rencana induk. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum

dalam pelestarian kebudayaan daerah, sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton berdasarkan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang telah dibetuk sebelumnya, kebutuhan masyarakat dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah, materi muatannya mengatur aspek, kegiatan dan perilaku dalam pelestarian kebudayaan daerah, dan berdasarkan prosedur serta teknik pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan pembentukan perundang-undangan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Perlindungan" adalah bahwa kebudayaan berasal dari manusia dan untuk manusia, sehingga patut dijaga dari gagasan, perilaku manusia dan peristiwa alam yang dapat merusak, menimbulkan kerugian, dan memusnahkan kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Pengembangan" bahwa kebudayaan berasal dari manusia dan untuk manusia patut dikembangkan dengan melakukan penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya dalam bentuk perubahan, penambahan atau pergantian secara bijaksana berdasarkan tata dan norma yang berlaku bagi suatu masyarakat sebagai pemiliknya dengan tidak mengorbankan keasliannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Pemanfaatan" adalah bahwa kebudayaan berasal dari manusia untuk manusia menghasilkan karya-karya yang berbetuk fisik dan nonfisik harus dapat digunakan untuk meningkatkan kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk kepentingan kebudayaan itu sendiri, untuk jati diri bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Pembinaan dan Pengawasan" adalah bahwa kebudayaan berasal dari manusia untuk manusia, dasar yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah daerah untuk melestarikan kebudayaan daerah untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya manusia pemilik dan pendukung kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah masyarakat meliputi perorangan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan seperti lembaga adat, masyarakat adat desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan atau yayasan dan atau forum komunikasi kebudayaan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesenian” adalah karya seni yang dihasilkan seseorang atau secara bersama untuk menimbulkan rasa keindahan atau digunakan sebagai perlengkapan kehidupan harus dengan keahlian tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Tari, yaitu bentuk kesenian yang menceritakan sesuatu atau berlatarkan suatu kejadian yang diungkap gerak tubuh yang dipakai untuk kegiatan upacara ritual, menceritakan suatu keadaan tertentu, penjemputan tamu agung dan sebagai alat hiburan berupa tari tradisional, garapan baru dengan gerak dari tari tradisional yang dikembangkan, dan tari modern yang diterima oleh masyarakat, diiringi musik maupun tidak.
2. Lagu dan musik, yaitu bentuk kesenian untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan suatu gagasan melalui syair yang diberikan nada solmisasi melalui alat-alat yang dibuat khusus untuk menimbulkan bunyi yang bernada dalam bentuk tradisional seperti kabanti, gambus, dengo-dengo, gendang, gong dan sebagainya ataupun dengan alat modern dengan syair berbahasa daerah atau Indonesia.
3. Seni Rupa, yaitu bentuk kesenian untuk mengungkapkan perasaan pada bidang datar atau lainnya yang berdimensi dengan karya yang hanya dibutuhkan dalam bidang seni atau dipergunakan sebagai peralatan hidup seperti lukisan, ukiran, patung, pola pakaian, tenunan kain, keranjang, gerabah, keramik, grafis dan sebagainya yang memiliki khas bagi masyarakat tertentu.

4. Drama, yaitu bentuk kesenian untuk mengungkapkan dan memceritakan suatu peristiwa sejarah atau keadaan masa lalu dalam bentuk naskah dengan pola dialog yang dimainkan oleh beberapa orang dengan berdialog dan akting para pelakonnya dimainkan diatas panggung atau lapangan, dalam bentuk film atau senetron berbahasa daerah atau Indonesia
5. Kuliner, yaitu bentuk seni mengolah bahan-bahan masakan tradisional atau pengembangannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepurbakalan” adalah kebudayaan dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan masih ada atau hidup hingga saat ini.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesejarahan” adalah kebudayaan dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang memiliki asal usul dari peristiwa yang benar-benar terjadi dimasa lampau dan memiliki arti dan nilai sejarah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permuseuman” berupa tempat khusus atau gedung untuk menyimpan atau memamerkan secara tetap benda-benda kebudayaan dengan kriteria harus berupa benda dari peninggalan budaya kuno, sejarah, seni dan ilmu pengetahuan untuk diketahui oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebahasaan” adalah kebudayaan yang berkenaan dengan bahasa yang harus digunakan oleh suatu kelompok masyarakat (suku-suku bangsa) untuk berinteraksi, bekerjasama dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan karakteristik kebudayaannya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesusastraan” adalah kebudayaan berupa kata atau gaya bahasa untuk menyampaikan ajaran spiritual, moral atau hiburan, harus tidak dipergunakan sehari-hari, digunakan untuk cerita-cerita lisan atau tertulis, dalam kitab-kitab dan menggunakan bahasa daerah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tradisi” adalah kebudayaan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang harus mengandung nilai-nilai kebaikan, yang telah dilakukan sejak dulu secara turun temurun sampai saat

ini masih dilaksanakan, dan telah menjadi adat bagi suatu masyarakat tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengalaman budi luhur yang sumber ajarannya harus dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kepustakaan" adalah informasi yang termuat dalam buku-buku, kitab-kitab, primbon-primbon dan sebagainya, harus sengaja dikoleksi, disimpan dalam suatu tempat atau gedung dengan tujuan untuk dipelihara dan digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kenaskahan" adalah dokumen yang berisi tulisan suatu peristiwa, sastra dan cerita-cerita dengan gaya dialog langsung dan sebagainya harus memiliki nilai sejarah, spiritual, moral dan ditulis dengan tulisan tangan atau terketik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "perfiliman" adalah gambar hidup atau bergerak dalam bentuk dokumenter, film layar lebar (bioskop) atau sinetron di televisi harus berkenaan dengan peristiwa bersejarah, aspek seni budaya yang memiliki makna khusus dan dapat digunakan sebagai sarana penerangan dan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penelitian ilmiah” adalah penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yang memiliki kompetensi, menggunakan metode ilmiah tertentu, untuk mengetahui keadaan, kondisi, masalah, memperkirakan, menemukan dan menetapkan tindakan guna mencegah perbuatan yang akan merusak atau untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendataan" adalah kegiatan pencatatan dalam bentuk sensus bukan sampel terhadap setiap aspek kebudayaan termasuk tempat-tempat dimana aspek kebudayaan terletak di dalam desa/kelurahan di kecamatan. Sedangkan "Pemutahiran Data" adalah dimaksudkan untuk mengetahui keadaan dan kondisi aspek dan kegiatan pelestarian kebudayaan dan membandingkannya dengan keadaan dan kondisi sebelumnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan seperti lembaga adat, masyarakat adat desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan atau yayasan dan atau forum komunikasi kebudayaan daerah. Masyarakat di luar Kabupaten baik perorangan maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan seperti lembaga adat, masyarakat adat desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan atau yayasan dan atau forum komunikasi kebudayaan daerah yang memiliki kegiatan pelestarian kebudayaan melakukan kegiatan di Kabupaten Buton harus mendapat izin dari pemerintah daerah, kecuali kalau diundang atau dimintai kerjasamanya, harus berdasarkan ketentuan sesuai maksud tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan nilai-nilai keutamaan "*Poromu Yinda Saangu Pogaa Yinda Kolota*" adalah bersatu tetapi tidak berpadu, bercerai tetapi tidak berantara. "*Pobinci-binciki Kul*" adalah jika engkau mencubit kulitmu dan merasa sakit, maka jangan lakukan kepada orang lain. Sedangkan "*Sara Pataanguna* adalah *Pomaa-masiaka*, artinya kasih sayang, *Pomae-maeaka*, artinya taat dan takut, (Kepada Allah, Orang tua dan pemimpin), *Popia-Piara*, artinya menghargai dan menghormati orang lain, dan *Poangka-angkataka* artinya bersopan-sopanan.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021

01. ASPEK Kesenian

0.1.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS Kesenian DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2 Perlindungan kesenian, karya seni yang dihasilkan seseorang atau secara bersama meliputi jenis: Seni tari, lagu dan musik, rupa, drama, kuliner, dan sebagainya, dengan menginventarisasi, mendokumentasi dan menyelamatkan jenis-jenis	1.1.1	Menginventarisasi i, jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	1.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesenian di setiap kelurahan di kecamatan	a	Pendataan jenis-jenis kesenian di setiap kelurahan di setiap kecamatan	9	10	11	12	13	14	15	
		1.1.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis	1.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis	a	Menghimpun, mengolah dan	✓	✓	✓			Disbu dpar	• Desa/ Kelurahan • Kecamatan • Diknas • Badan Kesbang pol • Badan Litbang	
						b	Membuat database kesenian Kabupaten Buton sumber data kesenian kecamatan	✓	✓						

<p>kesenian di setiap desa/keurahan di kecamatan</p>	<p>Jenis kesenian di setiap desa/keurahan di kecamatan</p>	<p>kesenian di setiap desa/keurahan di kecamatan</p>	<p>menata kesenian bentuk tulisan, foto, film atau suara</p>	<p>informasi dalam rekaman gambar, foto, film atau suara</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>• Kecamatan • Diknes • Badan Kesban pol • Badan Litbang Infokom PDE Arsip</p>
<p>2 Perlindungan terhadap aspek kesenian tertentu yang menjadi milik negara melalui Registrasi</p>	<p>1.1.1 Menyelamatkan aspek kesenian di setiap di desa/keurahan di kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan</p>	<p>1.1.1.3 Penyelamatan Aspek Kesenian</p>	<p>a Penyelamatan darurat kesenian milik perorangan atau kelompok masyarakat</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Disbu dpar</p>	<p>• Desa/Kelurahan • Kecamatan • Badan Kesban pol • Badan Litbang</p>
<p>1.1.2 Menginventarisir jenis-jenis kesenian di setiap desa/keurahan di kecamatan yang menjadi milik negara</p>	<p>1.1.2.1 Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesenian di desa/keurahan di setiap kecamatan yang menjadi milik negara</p>	<p>a Pendataan kesenian yang menjadi milik negara di setiap kecamatan</p>	<p>Membuat database kesenian milik negara di Kabupaten Buton</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Disbu dpar</p>	<p>• Kementerian Budpar • Desa/Kelurahan • Kecamatan</p>
<p>1.1.2 Mendokumentasikan jenis-jenis kesenian milik negara di setiap desa/keurahan di kecamatan</p>	<p>1.1.2.2 Pendokumentasian jenis-jenis kesenian milik negara di setiap desa/keurahan di kecamatan</p>	<p>a Menghimpun, dan mengolah informasi kesenian dalam rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Disbu dpar</p>	<p>• Kementerian Budpar • Desa/Kelurahan • Kecamatan</p>	

		1.1.2	Menyelamatkan aspek kesenian milik negara di setiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	1.1.2.3	Penyelamatan Aspek Kesenian	a	Penyelamatan darurat terhadap karya seni yang dimiliki negara di desa/kelurahan di setiap kecamatan						Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa /Kelurahan ▪ Kecamatan
		1.1.3	Mengivencarisir jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	1.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesenian di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	Pendataan jenis-jenis kesenian yang akan didaftarkan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi database kesenian di setiap kecamatan	√	√	√			Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa /Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemerkumham
3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual kesenian khusus melalui pendaftaran	1.1.3	Mendokumentasikan jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	1.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, dan mengolah informasi kesenian dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√			Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa /Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemerkumham

		1.1.3	Menyelamatkan aspek kesenian disetiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	1.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kesenian	a	Penyelamatan darurat kesenian milik perorangan atau kelompok masyarakat					✓	Disbu dper	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Badan Kesba ng pol • Kemencumham
		1.1.4	Menyinventarisir jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	1.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesenian di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a	Pendaftaran jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base kesenian di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	✓	✓	✓			Disbu dper	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesba ng pol • Kemencumham
4	Perlindungan jenis Kesenian melalui legalisasi	1.1.4	Mendokumentasikan jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	1.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesenian di setiap desa/ kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	✓	✓	✓			Disbu dper	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesba ng pol • Kemencumham

	<p>1.1.4 Menyelamatkan aspek kesenian yang dilegalisasi /kekurahan di kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan</p>	<p>1.1.4.3 Penyelamatan Aspek Kesenian</p>	<p>a Penyelamatan derurat kesenian milik perorangan atau kelompok masyarakat</p> <p>b Penyelamatan terencana terhadap karya seni milik perorangan atau masyarakat</p> <p>c Melaksanakan legalisasi</p>	<p>yang dilegalisasi akan</p>	<p>Disbu dpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Badan Kesban pol • Kemenkumham
<p>5 Perlindungan kesenian melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis kesenian</p>	<p>1.1.5 Meneliti jenis-jenis kesenian</p>	<p>1.1.5.1 Pengkajian jenis-jenis kesenian secara ilmiah</p>	<p>a Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kesenian</p> <p>b Menetapkan tenaga peneliti</p> <p>c Melaksanakan penelitian</p> <p>d Membuat laporan hasil penelitian</p>	<p>yang dilegalisasi akan</p>	<p>Disbu dpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diknas • Badan Kesban pol • Badan Litbang • Perguruan Tinggi • lembaga lembaga penelitian
<p>1.1.5 Menggali jenis-jenis kesenian</p>	<p>1.1.5.2 Pengkajian jenis-jenis kesenian secara ilmiah</p>	<p>a Mengungkap, meneliti, dan mengkaji data/informasi kesenian</p>	<p>yang dilegalisasi akan</p>	<p>Disbu dpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diknas • Badan Kesban pol • Badan Litbang • Perguruan Tinggi • Lembaga penelitian 	

6	Perindungan kesenian melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan	1.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a	Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kesenian.	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Ketura hari ▪ Sat Pol Pp ▪ Badan Kesban pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan
		1.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	1.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perindungan Aspek Kesenian sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a	Penyusunan Draft Rancangan Perbup	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Peraturan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum
					b	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup	✓	✓			
					c	Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup	✓	✓			
					d	Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum	✓				

0.1.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK KESENIAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek kesenian melalui peningkatan pengetahuan dengan penyediaan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	1.2.1	Penyempurnaan dan perubahan aspek kesenian tanpa mengorbankan keasliannya	1.2.1.1	Pengayaan aspek kesenian	a	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesenian tanpa mengorbankan keasliannya disetiap desa/kecamatan di setiap kecamatan	✓				Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan kesbang pol ▪ ahli kesenian
	1.2.1	1.2.1.1	a	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesenian di setiap desa/kecamatan lampa mengorbankan keasliannya	b	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesenian di setiap desa/kecamatan lampa mengorbankan keasliannya	✓				Dibudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol 	
	1.2.1	1.2.1.2	a	Membentuk kelompok-kelompok kesenian		Pembentukan sanggar, padepokan kesenian atau semacamnya di setiap desa/kecamatan di setiap kecamatan	✓				Dibudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol 	

				mengabaikan keahliannya	b	Membentuk tim peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian kesenian			✓	✓							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ahli Kesenian
3	Pengembangan kesenian melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	1.2.3	Identifikasi masalah pengembangan kesenian	1.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kesenian dan pemecahannya	a b c d	<p>Menghimpun permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kesenian</p> <p>Membentuk forum diskusi</p> <p>Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi</p> <p>Melaporkan hasil diskusi</p>		✓	✓			Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DiKmas ▪ Badan kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian kesra ▪ kelompok seni ▪ ahli kesenian 			
					a	Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog			✓	✓			Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Kesenian 			
					b	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya			✓	✓							
					c	Menyampaikan hasil diskusi lewat Saraschan,			✓	✓							

5	Pengembangan kesenian melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan kesenian dalam bentuk pertemuan antarpara ahli kesenian dalam bentuk sanggar kerja	1.2.5	Pembentukan sanggar kerja ahli kesenian	1.2.5.1	Membentuk sanggar kerja ahli kesenian bersifat permanen maupun sementara untuk menggali aspek kesenian tertentu	<p>a Menyusun rencana pembentukan</p> <p>b Menetapkan tenaga ahli kesenian</p> <p>c Melaksanakan workshop untuk mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi kesenian</p> <p>d Membuat laporan hasil workshop</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	Disebut dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesenian pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kesenian ▪ Kelompok Kesenian
6	Pengembangan kesenian melalui eksperimen dengan melakukan percobaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesenian berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori kesenian	1.2.6	Mengembangkan aspek kesenian dengan metode dan teori tertentu	1.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek kesenian yang akan dibuatkan eksprimenya	<p>a Mempersiapkan kegiatan eksperimen</p> <p>b Memilih dan menetapkan aspek kesenian yang akan dikembangkan</p> <p>c Mempersiapkan tenaga ahli</p> <p>d Merumuskan hasil kajian</p> <p>e Melakukan percobaan</p> <p>f Melaporkan hasil eksperimen</p> <p>g Mengumumkan hasil eksperimen melalui media atau pameran</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	Disebut dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Kesenian ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya

7	Pengembangan kesenian melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai upaya untuk menyempurnakan atau mengganti cara atau proses yang telah ada dan yang telah digunakan sebelumnya	1.2.7	Mengembangkan aspek kesenian dengan model baru	1.2.7.1	Melakukan penyuntingan aspek kesenian yang akan diciptakan model baru	a Memperiapkan kegiatan penciptaan model baru b Memilih dan menetapkan aspek kesenian yang akan dibuatkan model baru c Memperiapkan tenaga ahli d Merumuskan model baru e Melaporkan hasil penciptaan f Mengumumkan model baru melalui media, pementasan atau pameran	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Litbang • Diknas • Kelompok Kesenian • Tenaga Ahli • Perguruan Tinggi • Tokoh Budaya
8	Pengembangan aspek kesenian melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1.2.8	Membentuk Peraturan Bupati	1.2.8.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Aspek Kesenian sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a Penyusunan Draft Rancangan Perbup b Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan c Penguundangan dan penyebarluasan Perbup	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> • Diknas • Badan Kesbangpol • Badan Litbang • Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian • Bagian Hukum • Kelompok Kesenian • Ahli Kesenian

0.1.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KESENIAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek kesenian melalui kegiatan penyebaran informasi	1.3.1	Pemanfaatan aspek kesenian melalui penyebarluasan informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	1.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek kesenian untuk meningkatkan pengetahuan kesenian melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom ▪ PDE Arsip ▪ Kelompok Kesenian ▪ Ahli Kesenian ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
			1.3.1.2		Melakukan bimbingan teknis, simposium, seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek kesenian dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek kesenian untuk meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom ▪ PDE & arsip ▪ Badan Kesbang pol ▪ Bagian Kesra ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Koperasi & UKM ▪ Disperindag ▪ Perguruan Tinggi

				1.3.1.3	Menyebarkan informasi kesenian daerah melalui media cetak dan elektronik	a	Melakukan penyebaran informasi dan/atau promosi aspek kesenian daerah melalui papan pengumuman, surat kabar, televisi, website, dan sebagainya		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE, Arsip ▪ Pengelola Website Daerah ▪ Wartawan ▪ Media Massa
2	Pemanfaatan aspek kesenian melalui pergeleran budaya	1.3.2	Memfaatkan aspek kesenian untuk pergeleran kebudayaan	1.3.2.1	Melakukan pergeleran kesenian untuk memperkenalkan kebudayaan daerah	a b	Menyelenggarakan festival budaya tua dan bentuk pergeleran kesenian lainnya Mengadakan lomba kesenian tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten		✓	✓	✓	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Sanggar/ KelompokKesenian ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan ▪ SKPD terkait lainnya ▪ Even ▪ Organiser 	
				1.3.2.2	Mengikuti pergeleran kesenian yang diselenggarakan pihak lain	a	Mengikuti kegiatan pergeleran kesenian: 1. tingkat provinsi 2. nasional; dan/atau 3. Internasional		✓	✓	✓	✓	✓			
3	Pemanfaatan aspek kesenian untuk pengemasan bahan ajar pada	1.3.3	Pengemasan bahan ajar	1.3.3.1	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal	a	Menyusun kurikulum pengajaran kesenian daerah untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD,dan SMP			✓				Dikmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kesenian 	

5	Pemanfaatan aspek kesenian untuk pengembangan wisata	1.3.5	Penetapan destinasi wisata kesenian	1.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata kesenian	a	Memilih, memith dan menetapkan aspek kesenian untuk menjadi destinasi wisata		✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Tata Ruang ▪ Ahli Kesenian ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
		1.3.5	Peningkatan promosi wisata kesenian	1.3.5.2	Melakukan promosi wisata kesenian	a	Melakukan promosi wisata kesenian melalui media sosial, cetak dan elektronik		✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE Arsip ▪ Pengelola Website Pemda ▪ Wartawan ▪ Media Cetak dan Elektronik
		1.3.5	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kesenian	1.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata kesenian	a	Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya		✓	✓	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
						b	Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kesenian		✓	✓		

6	Pemanfaatan aspek kesenian melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	1.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Kesenian sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a	b	c	Penyusunan Draft Rancangan Perbup	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan	Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	✓	✓	Disbu dpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesenian pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Kesenian ahli ▪ Kesenian Tokoh Adat dan Budaya
---	---------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------	---	---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 ASPEK KEPURBAKALAN

02.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KEPURBAKALAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Perlindungan kepurbakalaan, dalam bentuk fisik nonfisik yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan masih ada atau hidup hingga saat ini	2.1.1	Menginventarisasi, jenis-jenis benda kepurbakalaan di setiap desa/kecamatan	2.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis benda kepurbakalaan di desa/kecamatan di setiap kecamatan	a	Pendataan jenis-jenis benda kepurbakalaan di desa/kecamatan untuk menjadi database benda kepurbakalaan di setiap kecamatan	✓	✓	✓			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Dikmas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		2.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis benda kepurbakalaan di setiap desa/kecamatan	2.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis benda kepurbakalaan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi benda kepurbakalaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	✓	✓				Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Dikmas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE ▪ Arsip

3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual kepurbakalaan khusus melalui pendaftaran	2.1.3	2.1.3.1	kepurbakalaan milik negara disetiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	kepurbakalaan	b	benda kepurbakalaan yang dimiliki negara di desa/kelurahan di setiap kecamatan Penyelamatan terencana terhadap benda kepurbakalaan milik negara di desa/kelurahan di setiap kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa /Kelurahan ▪ Kecamatan
		2.1.3	2.1.3.1	Menginventarisir jenis-jenis kepurbakalaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kepurbakalaan di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	Pendataan jenis-jenis kepurbakalaan yang akan didaftarkan di setiap kecamatan untuk menjadi database kepurbakalaan di setiap kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
		2.1.3	2.1.3.2	Mendokumentasikan jenis-jenis kepurbakalaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	Pendokumentasian jenis-jenis kepurbakalaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	a	Membuat database kepurbakalaanKabu paten Buton sumber data kepurbakalaan dari kecamatan yang akan didaftarkan	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham

4	Perindungan jenis Kepurbakalaan melalui legalisasi	2.1.3	Menyelamatkan aspek kepurbakalaan di setiap desa /kelurahan di kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	2.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kepurbakalaan	a	Penyelamatan darurat benda kepurbakalaan milik perorangan atau kelompok masyarakat	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kemenkumham 	
						b	Penyelamatan terencana terhadap benda kepurbakalaan milik perorangan atau masyarakat	✓				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kemenkumham 	
						c	Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual	✓					
						a	Pendataan jenis kepurbakalaan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base kepurbakalaan di setiap kecamatan yang akan dillegalisasi	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kemenkumham 	
						b	Membuat database kepurbakalaan Kabupaten Buton sumber data kepurbakalaan dari kecamatan yang akan dillegalisasi	✓	✓	✓			

	2.1.4	Mendokumentasikan jenis kepurbakalaan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	2.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis kepurbakalaan di setiap desa/ Kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kepurbakalaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara yang akan dilegalisasi	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
	2.1.4	Mencyematkan aspek kepurbakalaan yang akan dilegalisasi di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	2.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kpurbakalaan	a	Penyelamatan darurat benda kepurbakalaan milik perorangan atau kelompok masyarakat	✓		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
	2.1.5	Meneliti isi jenis-jenis kepurbakalaan	2.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kepurbakalaan secara ilmiah	a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kepurbakalaan	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
5	Perindungan kepurbakalaan melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis kepurbakalaan				b	Menetapkan tenaga peneliti	✓	✓		
					c	Melaksanakan penelitian	✓	✓		
					d	Membuat laporan hasil penelitian	✓	✓		
					c	Melaksanakan legalisasi	✓			

		2.1.5	Menggalang jenis-jenis kepublikasian	isi	2.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis kepublikasian secara ilmiah	a	Mengungkap, memilah, mengkeji data/informasi kepublikasian dan			√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian 	
6	Perlindungan kepublikasian melalui Peraturan Perundang-undangan	2.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan		2.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a	Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kepublikasian		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Sat Pol pp ▪ Badan Kesbang pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan 	
							b	Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis kepublikasian		√				
							c	Melaporkan jenis atau kegiatan kepublikasian yang bertentangan dengan peraturan		√				
							d	Melakukan koordinasi dengan pihak pengak hukum		√				
							a	Penyusunan Draf Rancangan Perbup		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan 	
							b	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup		√	√			

2	Penelitian pengembangan aspek kepurbakalaana tertentu secara ilmiah	2.2.2	Penelitian aspek kepurbakalaan tertentu dalam rangka pengembangan	2.2.2.1	Meneliti aspek kepurbakalaan tertentu yang memungkinkan dilakukan pengembangan tanpa mengabaikan keasliannya	e	Mengadakan lomba kepurbakalaan	√	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Badan Litbang Diknas Kementerian Budpar Perguruan Tinggi Ahli Kepurbakalaan 	
3	Pengembangan kepurbakalaan melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	2.2.3	Identifikasi masalah pengembangan kepurbakalaan	2.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kepurbakalaan dan pemecahannya	a	Menghimpun permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kepurbakalaan	√	√	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Badan Kesbangpol Badan Litbang Bagian Kesra kelompok Kepurbakalaan Ahli Kepurbakalaan
		2.2.3	Penyajian hasil diskusi	2.2.3.2	Menyampaikan hasil diskusi	a	Melaporkan hasil diskusi	√	√	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Infokom PDE arsip

	sistem, metode tertentu, dan teori kepublikakalaan																			
7	Pengembangan kepublikakalaan melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai upaya untuk menyempurnakan atau mengganti cara atau proses yang telah ada dan yang telah digunakan sebelumnya	2.2.7	Mengembangkan aspek kepublikakalaan dengan model baru	2.2.7.1	Melakukan penyaringan aspek kepublikakalaan yang akan diciptakan model baru	a b c d e f	Mempersiapkan kegiatan penciptaan model baru Memilih dan menetapkan aspek kepublikakalaan yang akan dibuatkan model baru Mempersiapkan tenaga ahli Merumuskan model baru Melaporkan hasil penciptaan Mengumumkan model baru melalui media pementasan atau pameran	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Kepurbakalaan ▪ Tenaga Ahli ▪ Penguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya 								
8	Pengembangan aspek kepublikakalaan	2.2.8	Membentuk Peraturan Bupati	2.2.8.1	Pembentukan Peraturan Bupati	a	Penyusunan Draft Rancangan Perbup	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol 								

	melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan					Asistensi Pambahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian Bagian Hukum ▪ Kelompok Kepurbakalaan ▪ Ahli Kepurbakalaan ▪ Tokoh Adat dan Budaya
--	------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KEPURBAKALAAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek keurbakalaan melalui kegiatan penyebaran informasi	2.3.1 Pemanfaatan aspek keurbakalaan melalui penyebaran informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	2.3.1.1 Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek keurbakalaan untuk meningkatkan pengetahuankeurbakalaan melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom PDE ▪ Arsip ▪ Kelompok Kepurbakalaan ▪ Ahli Kepurbakalaan ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
---	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2.3.1.2	Melakukan bimbingan teknis, simposium, dan lokakarya pemanfaatan aspek kepurbakalaan dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek kepurbakalaan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi sederhana	√	√		Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom PDE &arsip ▪ Badan Kesbang pol ▪ Bagian Kesra ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Koperasi &UKM ▪ Disperindag ▪ Perguruan Tinggi
	2.3.1.3	Menyebarluaskan informasi kepurbakalaan daerah melalui media cetak dan elektronik	a	Melakukan penyebarluasan informasi dan/atau promosi aspek kepurbakalaan daerah melalui papan pengumuman, surat kabar, televisi, website, dan sebagainya	√	√		Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE, Arsip ▪ Pengelola Website Daerah ▪ Wartawan ▪ Media Massa

2	Pemanfaatan aspek kepurbakalaan melalui pergeleran budaya	2.3.2	Memanfaatkan aspek kepurbakalaan untuk pergeleran kebudayaan	Melakukan pergeleran kepurbakalaan untuk memperkenalkan kebudayaan daerah	a	Menyenggarakan festival budaya tua dan bentuk pergeleran kepurbakalaan lainnya b Mengadakan lomba kepurbakalaan tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementrian Budpar ▪ Sanggar/Kelompok Kepurbakalaan ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan ▪ SKPD terkait lainnya ▪ Even ▪ Organiser
3	Pemanfaatan aspek kepurbakalaan untuk pengemasan bahan ajar pada	2.3.3	Pengemasan bahan ajar	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal a Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal b	a	Menyusun kurikulum pengajaran kepurbakalaan untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP a Menyusun bahan ajar untuk pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda b Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar untuk pendidikan formal,	√	√	√	√	√	Dikmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpa ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kepurbakalaan

4	Pemanfaatan aspek kepurbakalaan untuk bahan kajian	2.3.4	Menjadikan kepurbakalaan sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	2.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk memanfaatkan aspek kepurbakalaan	a	Menyusun perencanaan kajian terhadap aspek kepurbakalaan	Menyusun ahli kepurbakalaan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan kepurbakalaan	Menyusun kajian terhadap aspek kepurbakalaan	Menyusun bahan pedoman kegiatan pengkajian dan penelitian dalam pemanfaatan aspek kepurbakalaan	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom & PDE ▪ Arsip ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Keurbakalaan
5	Pemanfaatan aspek kepurbakalaan untuk pengembangan wisata	2.3.5	Penetapan destinasi wisata kepurbakalaan	2.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata kepurbakalaan	a	Memilih, menetapkan aspek kepurbakalaan untuk menjadi destinasi wisata	Memilih, menetapkan aspek kepurbakalaan untuk menjadi destinasi wisata	Memilih, menetapkan aspek kepurbakalaan untuk menjadi destinasi wisata	Memilih, menetapkan aspek kepurbakalaan untuk menjadi destinasi wisata	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Tata Ruang ▪ Ahli Keurbakalaan ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
						b	Menetapkan destinasiwisatakepurbakalaan dalam tata ruang daerah	Menetapkan destinasiwisatakepurbakalaan dalam tata ruang daerah				

	2.3.5	Peningkatan promosi wisata keurbakalaan	2.3.5.2	Melakukan promosi wisata keurbakalaan	a	Melakukan promosi wisata keurbakalaan melalui media sosial, cetak dan elektronik	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE Arsip ▪ Pengelola Website Pcmda ▪ Wartawan Media ▪ Cetak dan Elektronik ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
	2.3.5	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata keurbakalaan	2.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata keurbakalaan	a b	Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata keurbakalaan	√	√	Dinas Koperasi dan UKM	
6	2.3.6	Pemanfaatan aspek keurbakalaan melalui Pengaturan Perundang-undangan	2.3.6.1	Membentuk Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Keurbakalaan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a b c	Penyusunan Draft Rancangan Perbup Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbanpol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum

03. ASPEK KESEJARAHAN

03.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KESEJARAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Perlindungan kesejarahan dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang memiliki asal dari peristiwa yang benar-benar terjadi dimasa lampau dan memiliki arti nilai dan sejarah	3.1.1	Menginventarisasi, jenis-jenis kesejarahan di setiap desa/delurahan di setiap kecamatan	3.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesejarahan di desa/delurahan di setiap kecamatan	a	Pendataan jenis-jenis kesejarahan di setiap desa/delurahan di setiap kecamatan untuk menjadi database kesejarahan di setiap kecamatan	√	√	√			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		3.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis kesejarahan di setiap desa/delurahan di setiap kecamatan	3.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesejarahan di setiap desa/delurahan di setiap kecamatan	a	Membuat database kesejarahan Kabupaten Buton dengan sumber data benda kesejarahan dari kecamatan	√	√	√			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE ▪ Arsip
		3.1.1	Menyelamatkan aspek	3.1.1.3	Penyelamatan Aspek	a	Penyelamatan danurat			√			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan

											<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Dikmas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang 	
2	Perlindungan terhadap aspek kesejarahan tertentu yang menjadi milik negara melalui Registrasi	3.1.2	kesejarahan disetiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan		Kesejarahan	b	aspek kesejarahan milik perorangan atau kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kesejarahan milik perorangan atau masyarakat	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan
		3.1.2.1	Menginventarisir jenis-jenis kesejarahan di setiap desa /kelurahan di setiap kecamatan yang telah menjadi milik negara	3.1.2.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesejarahan di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang menjadi milik negara	a	Pendataan aspek kesejarahan yang menjadi milik negara di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan
		3.1.2.2	Mendokumentasikan aspek kesejarahan milik negara di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	3.1.2.2	Pendokumentasian aspek kesejarahan milik negara di setiap desa/ kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kesejarahan dalam milik negara bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan
		3.1.2.3	Menyelamatkan aspek kesejarahan milik negara disetiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari	3.1.2.3	Penyelamatan Aspek Kesejarahan	a	Penyelamatan darurat terhadap aspek kesejarahan yang dimiliki negara di desa/ kelurahan di setiap kecamatan	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan
						b	Penyelamatan terencana terhadap	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan

3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual kesejahteraan khusus melalui pendaftaran	3.1.3	Menginventarisir jenis-jenis kesejahteraan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	3.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesejahteraan di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	aspek kesejahteraan milik negara di desa/ kelurahan di setiap kecamatan	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumh am
		3.1.3	Mendokumentasikan jenis-jenis kesejahteraan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	3.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesejahteraan di setiap desa/ kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kesejahteraan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumh am
		3.1.3	Menyelamatkan aspek kesejahteraan disetiap di desa/ kelurahan di	3.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kesejahteraan	a	Penyelamatan darurat aspek milik perorangan atau kelompok	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesba ng pol ▪ Kemenkumh

5	Perindungan kesejarahan melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis kesejarahan	3.1.4	Menyelamatkan aspek kesejarahan yang akan dilegalisasi/disetujui di desa/kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	3.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kesejarahan	a b c	Penyelamatan darurat kesejarahan milik kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kesejarahan milik perorangan atau masyarakat Melaksanakan legalisasi	✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		3.1.5	Meneliti isi jenis-jenis kesejarahan	3.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kesejarahan secara ilmiah	a b c d a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kesejarahan Menetapkan tenaga peneliti Melaksanakan penelitian Membuat laporan hasil penelitian Mengungkap, dan memilah, dan mengkaji data/informasi kesejarahan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
		3.1.5	Menggalan isi jenis-jenis kesejarahan	3.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis kesejarahan secara ilmiah			✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian

03.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK KESEJARAHAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek kesejarahan melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	3.2.1	Penyempurnaan perubahan aspek kesejarahan tanpa mengorbankan keasliannya	3.2.1.1	Pengayaan aspek kesejarahan	a	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesejarahan tanpa mengorbankan keasliannya disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Ahli Kesejarahan
						b	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesejarahan di setiap desa/kelurahan disetiap kecamatan tanpa mengorbankan keasliannya	√		
		3.2.1	Pembentukan perkumpulan kesejarahan	3.2.1.2	Membentuk kelompok-kelompok kesejarahan	a	Pembentukan sanggar, padepokan kesejarahan atau semacamnya di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol

	ilmiah		pengembangan		pengembangan tanpa mengabaikan keasliannya	b	setiap kecamatan Membentuk tim peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian kesejarahan			√	√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kesejarahan
						c	Melakukan penelitian	√	√	√			
						d	Melaporkan hasil penelitian	√	√	√			
3	Pengembangan kesejarahan melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan secara ilmiah	3.2.3	Identifikasi masalah pengembangan kesejarahan	3.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kesejarahan dan pemecahannya	a	Menghimpun permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kesejarahan	√	√	√	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian Kesra ▪ kelompok Kesejarahan ▪ Ahli Kesejarahan 	
						b	Membentuk forum diskusi	√	√	√			
						c	Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi	√	√	√			
						d	Melaporkan hasil diskusi	√	√	√			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesejarahan
						a	Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog	√	√	√	Disbud par		
						b	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya	√	√	√			
						c	Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasehan	√	√	√			

4	<p>Pengembangan keesjarahan melalui seminar membicarakan keadaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan keesjarahan dilakukan oleh pembicara atau pemateri yang ahli dalam bidang keesjarahan atau ahli lainnya yang berkaitan dengan keesjarahan</p>	3.2.3	Penyebarluasan hasil diskusi	3.2.3.3	Menyebarkan hasil diskusi	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p>	<p>Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan scraschan</p> <p>memberitakan lewat media massa</p> <p>membuat artikel, opini atau tajuk di media di media</p> <p>membuat jurnal</p>			✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesejarahan Wartawan ▪ Media Massa Ejetronik maupun Surat Kabar
		3.2.4	Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan keesjarahan tertentu	3.2.4.1	Membicarakan permasalahan pengembangan keesjarahan tertentu	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p> <p>c</p>	<p>Menyusun perencanaan seminar pengembangan keesjarahan tingkat kabupaten</p> <p>Menetapkan pembicara ahli keesjarahan dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan keesjarahan</p> <p>Menetapkan peserta seminar</p> <p>Merumuskan hasil seminar</p> <p>Membuat laporan hasil seminar</p>			✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesejarahan

3.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kesejarahan	3.2.4.2	Mengikuti kegiatan seminar aspek kesejarahan oleh penyelenggara lainnya	a	Menghimpun informasi kegiatan seminar kesejarahan meliputi: 1. seminar regional, 2. seminar nasional, dan 3. seminar Internasional b Mencanankan keikutsertaan sebagai peserta seminar	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesejarahan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
3.2.4	Penyajian hasil seminar	3.2.4.3	Menyampaikan hasil seminar	a	Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesejarahan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
3.2.4	Penyebarluasan hasil seminar	3.2.4.4	Menyebarluaskan hasil seminar	a b c d	a menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasehan b memberitakan lewat media c membuat artikel, opini atau tajuk di media di media d membuat jurnal	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar

5	Pengembangan kesejarahan melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan kesejarahan dalam bentuk pertemuan antarpara ahli kesejarahan dalam bentuk sanggar kerja	3.2.5	Pembentukan sanggar kerja ahli kesejarahan	3.2.5.1	Membentuk sanggar kerja ahli kesejarahan bersifat permanen maupun sementara untuk menggali aspek kesejarahan tertentu	a b c d	Menyusun rencana pembentukan Menetapkan tenaga ahli kesejarahan Melaksanakan workshop untuk mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi kesejarahan Membuat laporan hasil workshop			✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan ▪ Kesban pol ▪ Badan ▪ Litbang ▪ Perguruan ▪ Tinggi ▪ Ahli ▪ Kesejarahan ▪ Kelompok ▪ Kesejarahan
6	Pengembangan kesejarahan melalui eksperimen dengan melakukan percobaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesejarahan berdasarkan para suatu sistem, metode tertentu, dan teori kesejarahan	3.2.6	Mengembangka n kesejarahan dengan metode dan teori tertentu	3.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek kesejarahan yang akan dibuatkan eksprimenya	a b c d e f g	Mempersiapkan kegiatan ekprimen Memilih menetapkan kesejarahan aspek yang akan dikembangkan Mempersiapkan tenaga ahli Merumuskan hasil kajian Melakukan percobaan Melaporkan hasil eksprimen Mengumumkan hasil eksprimen melalui media atau			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan ▪ Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok ▪ Kesejarahan ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan ▪ Tinggi ▪ Tokoh ▪ Budaya

7	Pengembangan kesejarahan melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai upaya untuk menyempurnak an atau mengganti cara atau proses yang telah ada dan yang telah digunakan sebelumnya	3.2.7 Mengembangka n kekejarahan dengan model baru	3.2.7.1	Melakukan penyaringan aspek kekejarahan yang akan diciptakan model baru	a b c d e f	Memperiapkan kegiatan penciptaan model baru Memilih dan menetapkan aspek kekejarahan yang akan dibuatkan model baru Memperiapkan tenaga ahli Merumuskan model baru Melaporkan hasil penciptaan Mengumumkan model baru melalui media masa, pementasan atau pameran	pementasan, pameran			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Klompok ▪ Kekejarahan ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh ▪ Budaya
8	Pengembangan aspek kekejarahanmel alui Penegakan Peraturan Perundang- undangan	3.2.8 Membentuk Peraturan Bupati	3.2.8.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Aspek Kekejarahan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a b c	Penyusunan Rancangan Perbup Draf Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	Disbud par			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Klompok

<p>4</p> <p>Manfaat aspek kesejarahan untuk bahan kajian</p>	<p>3.3.4</p>	<p>Menjadikan kesejarahan sebagai salah satu bahan kajian perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya</p>	<p>3.3.4.1</p>	<p>Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk pemanfaatan aspek kesejarahan</p>	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p>	<p>Menyusun perencanaan kajian terhadap kesejarahan</p> <p>Menetapkan ahli kesejarahan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan kesejarahan</p> <p>Melakukan kajian terhadap kesejarahan</p>	<p>Menyusun bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal</p> <p>Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>a</p> <p>b</p>	<p>Menyusun bahan ajar untuk pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda</p> <p>Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>	<p>3.3.3.2</p>
--------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5	Pemanfaatan aspek kesejarahan untuk pengembangan wisata	3.3.5	3.3.5.1	Penetapan destinasi wisata kesejarahan	3.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata kesejarahan	a	Menyusun bahan pedoman kegiatan penelitian dan pemanfaatan aspek kesejarahan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Ahli Kesejarahan ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
		3.3.5	3.3.5.2	Peningkatan promosi wisata kesejarahan	3.3.5.2	Melakukan promosi wisata kesejarahan	a	Memilih dan menetapkan aspek kesejarahan untuk menjadi destinasi wisata	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE ▪ Arsip ▪ Pengelola Website ▪ Pemda ▪ Wartawan ▪ Media Cetak dan Elektronik
		3.3.5	3.3.5.3	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kesejarahan	3.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata	a	Menetapkan arah dalam tata ruang daerah	✓	✓	✓	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
							b	Melakukan promosi wisata kesejarahan melalui media sosial, cetak dan elektronik	✓	✓	✓		
								Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya	✓	✓	✓		
								Melakukan pendidikan dan	✓	✓	✓		

04. ASPEK PERMUSEUMAN

04.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, ASPEK KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI PERMUSEUMAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		Sub	TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
		Kode	Uraian	Kode	Uraian		2017	2018	2019	2020	2021			
1	Perlindungan aspek kebudayaan dalam tempat khusus atau gedung untuk menyimpan atau memamerkan secara tetap benda-benda kebudayaan peninggalan budaya kuno, sejarah, seni dan ilmu pengetahuan untuk diketahui oleh masyarakat.	4.1.1	Membangun gedung museum	4.1.1.1	Pembangunan museum Kebudayaan Daerah	a	8	9	10	11	12	13	14	15
						b		√	√	√	√			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Daerah, ▪ Kantor Aset Dinas ▪ Ruang Badan Lingkungan Hidup ▪ Badan Perizinan Dinas PU
2	Perlindungan aspek kebudayaan fisik dengan registerisasi untuk penyimpanan di dalam museum	4.1.2	Meregistrasi aspek kebudayaan fisik yang dapat di simpan di museum yang ada setiap desa /kelurahan di kecamatan	4.1.2.1	Registrasi aspek kebudayaan fisik di desa/kelurahan di kecamatan	a		√	√	√			Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa /kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang, ▪ Ahli sejarah, arkeolog, tokoh
						b		√	√	√				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa /kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang, ▪ Ahli sejarah, arkeolog, tokoh

5	Perlindungan aspek kebudayaan fisik yang ditempatkan di museum melalui Penelitian	4.1.5	Meneliti aspek kebudayaan fisik	4.1.5.1	Pengkajian aspek kebudayaan fisik secara ilmiah	<p>a Menyusun rencana penelitian kesejarahan</p> <p>b Menetapkan tenaga peneliti</p> <p>c Melaksanakan penelitian</p> <p>d Membuat laporan hasil penelitian terhadap setiap aspek kebudayaan fisik yang ada di dalam museum</p>		✓	✓	Disbud ar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi/ahli sejarah lembaga penelitian
6	Perlindungan permuseuman melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	4.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan	4.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	<p>a Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis permuseuman</p> <p>b Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis permuseuman</p> <p>c Melaporkan jenis atau kegiatan permuseuman yang bertentangan dengan peraturan</p> <p>d Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum</p>	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesban pol ▪ POLRI ▪ Kejaksaan ▪ pengadilan 	
										<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas 	

4.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	4.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Aspek Permuseum sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a	Penyusunan Draft Rancangan Perbup	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kesban pol Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Bagian Hukum
				b	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup	✓	✓		
				c	Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup	✓	✓		

04.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK PERMUSEUMAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek permuseuman melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	4.2.1	Penyempurnaan dan perubahan aspek permuseuman tanpa mengorbankan keasliannya	a	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, dan modifikasi aspek adaptasi permuseuman tanpa mengorbankan keasliannya disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> Desa/Kelurahan Kecamatan Diknas Badan Kesbang pol Ahli Permuseuman 	
				b	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, dan modifikasi aspek adaptasi permuseuman di setiap desa/kelurahan disetiap kecamatan	✓			

4.2.1	Pembentukan perkumpulan permuseuman	4.2.1.2	Membentuk kelompok-kelompok permuseuman	a	lampa mengorbankan keasliannya Pembentukan sanggar, padepokan permuseuman atau semacamnya di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol
4.2.1	Pelatihan pengembangan permuseuman	4.2.1.3	Melatih pengelola kelompok pecinta museum	a	Pelatihan pengelolaan organisasi permuseumandi setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Ahli Permuseuman ▪ Bagian Organisasi
4.2.1	Revitalisasi aspek permuseuman lama	4.2.1.4	Merevitalisasi aspek permuseuman lama dalam konteks yang baru dengan tidak mengorbankan keasliannya	a	Pelatihan teknis pengembangan aspek permuseuman tertentu disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kelompok Seni ▪ Ahli Permuseuman
				b	Melakukan pameran permuseuman lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	
				b	Mengadakan festival permuseuman lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	
				c	Mengadakan pementasan	✓	✓	✓	✓	✓	

	daerah secara ilmiah	4.2.3	Penyajian hasil diskusi	4.2.3.2	Menyampaikan hasil diskusi	d	Melaporkan hasil diskusi	Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog	Disbud par	Infokom arsip	PDE	
		4.2.3	Penyebarluasan hasil diskusi	4.2.3.3	Menyebarluaskan hasil diskusi	a	Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasehan	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya	Disbud par	Kelompok Permuseuman		
						b						
						c						
						a	Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan sarasehan				Badan Infokom PDE arsip	
						b	memberitakan lewat media massa				Kelompok Permuseuman	
						c	membuat artikel, opini atau tajuk di media di media				Wartawan	
						d	membuat jurnal				Media Massa	
											Eletronik maupun Surat Kabar	
4	Pengembangan permuseuman melalui seminar membicarakan keadaaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan	4.2.4	Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan permuseuman tertentu	4.2.4.1	Membicarakan permasalahan pengembangan permuseuman tertentu	a	Menyusun perencanaan seminar pengembangan permuseuman tingkat kabupaten		Disbud par	Badan Infokom PDE arsip	Infokom	
						b	Menciptakan pembicara ahli				Kelompok Permuseuman	

<p>permuseuman dilakukan oleh pembicara atau pemateri yang ahli dalam bidang permuseuman atau ahli lainnya yang berkaitan dengan permuseuman</p>	<p>4.2.4 Mengikuti kegiatan seminar aspek permuseuman</p>	<p>4.2.4.2 Mengikuti kegiatan seminar aspek permuseuman oleh penyelenggara lainnya</p>	<p>a Mengikuti kegiatan seminar permuseuman meliputi: 1. seminar regional, 2. seminar nasional, dan 3. seminar Internasional</p>	<p>permuseuman dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan permuseuman</p>		
<p>c</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>d</p>	<p>Merumuskan hasil seminar</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>Disbud par</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Permuseuman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar
<p>e</p>	<p>Membuat laporan hasil seminar</p>	<p>e</p>	<p>Membuat laporan hasil seminar</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>Disbud par</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Permuseuman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar
<p>b</p>	<p>Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog</p>	<p>b</p>	<p>Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>Disbud par</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Permuseuman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar
<p>a</p>	<p>Penyajian hasil seminar</p>	<p>a</p>	<p>Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>Disbud par</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Permuseuman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar
<p>b</p>	<p>c</p>	<p>c</p>	<p>Menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya</p>	<p>Menetapkan peserta seminar</p>	<p>Disbud par</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Permuseuman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar

	melakukan percobaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan permuseuman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori permuseuman	tertentu	dibuatkan eksprimennya	c d e f g	permuseuman yang akan dikembangkan Memperiapkan tenaga ahli Merumuskan hasil kajian Melakukan percobaan Melaporkan hasil eksperimen Mengumumkan hasil eksperimen melalui media atau pementasan, pameran	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Perguruan Tinggi Tokoh Budaya
7	Pengembangan permuseuman melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai upaya untuk menyempurnakan atau mengganti cara	4.2.7 4.2.7.1	Mengembangkan aspek permuseuman dengan model baru Melakukan penyaringan aspek permuseuman yang akan diciptakan model baru	a b c d e	Memperiapkan kegiatan penciptaan model baru Memilih dan menetapkan aspek permuseuman yang akan dibuatkan model baru Memperiapkan tenaga ahli Merumuskan model baru Melaporkan hasil penciptaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	Badan Litbang Diknas Kelompok Permuseuman Tenaga Ahli Perguruan Tinggi Tokoh Budaya

2	Pemanfaatan aspek permuseuman	4.3.2	Memanfaatkan aspek permuseuman	a	Melakukan bimbingan teknis, simposium, dan seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek permuseuman dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi	a	Melakukan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek permuseuman untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi sederhana	pendidikan formal, nonformal, maupunan informal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom PDE & arsip ▪ Badan Kcsbang pol ▪ Bagian Kesra ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Koperasi & UKM ▪ Disperindag ▪ Perguruan Tinggi
							Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE, Arsip ▪ Pengelola Website Daerah ▪ Wartawan ▪ Media Massa 	
							Disbud par		
							Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Sanggar/ 	

4	Pemanfaatan aspek permuseuman untuk bahan kajian	4.3.4	Menjadikan permuseuman sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	4.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk pemanfaatan aspek permuseuman	a	Menyusun perencanaan kajian terhadap aspek permuseuman	Menetapkan ahli permuseuman dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan permuseuman	✓	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknaas ▪ Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Permuseuman
5	Pemanfaatan aspek permuseuman untuk pengembangan wisata	4.3.5	Penetapan destinasi wisata permuseuman	4.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata permuseuman	a	Memilih, memilih dan menetapkan aspek permuseuman untuk menjadi destinasi wisata	Menetapkan destinasi wisata permuseuman dalam tata ruang daerah	✓	✓	✓	Disbud par	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Ahli Permuseuman ▪ Keiompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup ▪ Badan Infokom, PDE Arsip ▪ Pengelola Website Pemda
		4.3.5	Peningkatan promosi wisata permuseuman	4.3.5.2	Melakukan promosi wisata permuseuman	a	Melakukan promosi wisata permuseuman		✓	✓	✓	Disbud par	

05. ASPEK KEBAHASAAN

05.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KEBAHASAAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Perlindungan aspek kebahasaan yang digunakan oleh kelompok masyarakat, (suku-suku bangsa) untuk berinteraksi, bekerjasama dan mengaktualisasi kan diri dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan karakteristik kebudayaan Buton	5.1.1	Menginventarisir jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	5.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kebahasaan di Kelurahan di setiap kecamatan	a	Pendataan jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi database kebahasaan di setiap kecamatan	√	√	√			Disbudpar	15 Desa/ Kelurahan Kecamatan Diknas Badan Kcsbang pol Badan Litbang
		5.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	5.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/ Kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, dan mengolah menata informasi kebahasaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√			Disbudpar	Desa/ Kelurahan Kecamatan Diknas Badan Keshan pol Badan Litbang Infokom PDE Arsip Desa/ Kelurahan Kecamatan Diknas
		5.1.1	Menyelamatkan aspek kebahasaan disetiap	5.1.1.3	Penyelamatan Aspek Kebahasaan	a	Penyelamatan darurat aspek kebahasaan milik perorangan atau			√			Disbudpar	

3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual kebahasaan khusus melalui pendaftaran	5.1.3	Menginventarisir jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	5.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kebahasaan di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	<p>Pendataan jenis-jenis kebahasaan yang akan didaftarkan di setiap kecamatan untuk menjadi database kebahasaan di setiap kecamatan</p> <p>Membuat database kebahasaan Kabupaten Buton sumber data kebahasaan dari kecamatan yang akan didaftarkan</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>Disbudpar</p> <p>Disbudpar</p> <p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol
		5.1.3	Mendokumentasikan jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	5.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis kebahasaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	a	<p>Menghimpun, mengolah dan menata informasi kebahasaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
		5.1.3	Menyelamatkan aspek kebahasaan di setiap desa/kelurahan di	5.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kebahasaan	a	<p>Penyelamatan dan perawatan keabsahan milik atau kelompok</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol

5	5.1.4	Menyelamatkan aspek kebahasaan yang akan dilegalisasi di setiap di desa /kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	5.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kebahasaan	a b c	Penyelamatan darurat aspek kebahasaan proorangan kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kebahasaan milik perorangan atau masyarakat Melaksanakan legalisasi	✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham 	
	5.1.5	Meneliti isi jenis-jenis kebahasaan	5.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kebahasaan secara ilmiah	a b c d a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kebahasaan Menetapkan tenaga peneliti Melaksanakan penelitian Membuat laporan hasil penelitian Mengungkap, memilah, dan mengkaji data/informasi kebahasaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian 	
	5.1.5	Menggali isi jenis-jenis kebahasaan	5.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis kebahasaan secara ilmiah						

6	Perlindungan kebahasaan melalui Penegakan Peraturan Perundang- undangan	5.1.6	Menegakan peraturan perundang- undangan	5.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang- undangan terkait	a b c d	Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kebahasaan Melakukan upaya non ligitisasi melalui mediasi persehishan atas penguasaan/kepermi- likan hak cipta atas jenis-jenis kebahasaan Melaporkan jenis atau kegiatan kebahasaan yang bertentangan dengan peraturan Melakukan koordinasi dengan pihak hukum		√ √ √ √			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelura han ▪ Sat Pol Pp ▪ Badan ▪ Kesban pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan
		5.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	5.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Aspek Kebahasaan sebagai pelaksanaan Peraturan Dacrah	a b c	Penyusunan Draf Rancangan Perbup Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup		√ √ √			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan ▪ Kesban pol ▪ Badan ▪ Litbang ▪ Penguruan ▪ Tinggi ▪ Lembaga ▪ Penelitian ▪ Bagian ▪ Hukum

05.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK KEBAHASAAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek kebahasaan melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	5.2.1	Penyempurnaan dan perubahan aspek kebahasaan tanpa mengorbankan keasliannya	5.2.1.1	Pengayaan aspek kebahasaan	a	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kebahasaan tanpa mengorbankan keasliannya disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	√		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Ahli Kebahasaan
						b	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kebahasaan di setiap desa/kelurahan disetiap kecamatan tanpa mengorbankan keasliannya	√			
		5.2.1	Pembentukan perkumpulan pemerhati kebahasaan	5.2.1.2	Membentuk kelompok-kelompok pemerhati kebahasaan	a	Pembentukan kelompok kebahasaan atau semacamnya di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	√		Dibudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol

5.2.1	Pelatihan pengembangan kebahasaan	5.2.1.3	Melatih pengelola kelompok kebahasaan	a	Pelatihan pengelolaan organisasi kebahasaan di desa/kelurahan di setiap kecamatan	√	√	√	√	Diknaspar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Ahli Kebahasaan ▪ Bagian Organisasi
5.2.1	Revitalisasi aspek kebahasaan lama	5.2.1.4	Merevitalisasi aspek kebahasaan lama dalam konteks yang baru dengan tidak mengorbankan keasliannya	a	Melakukan pameran kebahasaan lama dan modifikasinya	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kelompok Seni ▪ Ahli Kebahasaan
5.2.1	Transliterasi kebahasaan	5.2.1.5	Mentransliterasi aspek kebahasaan dari bahasa asli kebahasaan Indonesia,	a	Mempersiapkan rencana transliterasi kebahasaan	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan kesbangpol ▪ kelompok kebahasaan ▪ ahli bahasa
				b	Memilih dan membina bahasa-	√	√	√	√		
				b	Mengadakan perlombaan kebahasaan	√	√	√	√		
				c	Mengadakan pameran kebahasaan lama dan modifikasinya	√	√	√	√		
				d	Mengadakan pengelaran kebahasaan	√	√	√	√		
				e	Mengadakan lomba kebahasaan	√	√	√	√		

2	<p>Penelitian pengembangan aspek kebahasaan tertentu secara ilmiah</p>	<p>5.2.2 Penelitian aspek kebahasaan tertentu dalam rangka pengembangan</p>	<p>5.2.2.1</p>	<p>Mencipta aspek kebahasaan tertentu yang memungkinkan dilakukan pengembangan tanpa mengabaikan keasliannya</p>	<p>a Menghimpun aspek kebahasaan yang akan dikembangkan setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan</p> <p>b Membentuk tim peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian kebahasaan</p> <p>c Melakukan penelitian</p> <p>d Melaporkan hasil penelitian</p>			<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang Diknas ▪ Kementerian Budpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kebahasaan
3	<p>Pengembangan kebahasaan melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah</p>	<p>5.2.3 Identifikasi masalah pengembangan kebahasaan</p>	<p>5.2.3.1</p>	<p>Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kebahasaan dan pemecahannya</p>	<p>a Menghimpun permasalahan dalam pengembangan kebahasaan</p> <p>b Membentuk forum diskusi</p> <p>c Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi</p> <p>d Melaporkan hasil diskusi</p> <p>a Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog</p>		<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian/Kesra kelompok ▪ Kebahasaan ▪ Ahli Kebahasaan 	
		<p>5.2.3 Penyajian hasil diskusi</p>	<p>5.2.3.2</p>	<p>Menyampaikan hasil diskusi</p>			<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kebahasaan 	

berkaitan dengan kebahasaan	5.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kebahasaan	5.2.4.2	Mengikuti kegiatan seminar aspek kebahasaan oleh penyelenggara lainnya	d	Merumuskan hasil seminar	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kebahasaan Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar 				
											c	Membuat laporan hasil seminar	✓	✓
	b	Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar	✓	✓										
					a	Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kebahasaan Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar 				
											b	menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya	✓	✓
	c	menyampaikan hasil seminar lewat Sarasehan	✓	✓										
					a	menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasehan	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun 				
	b	memberitakan lewat media	✓	✓										

undangan								Penetapan	√	√		Tinggi
								Pengundangan dan penyebarluasan Perbup				<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Penelitian Bagian Hukum Kelompok Kebahasaan Ahli Kebahasaan Tokoh Adat dan Budaya

05.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KEBAHASAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek kebahasaan melalui kegiatan penyebaran informasi	5.3.1	Pemanfaatan aspek kebahasaan melalui penyebarluasan informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	5.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek kebahasaan untuk meningkatkan pengetahuan kebahasaan melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Infokom PDE Arsip Kelompok Kebahasaan Ahli Kebahasaan PGR Guru/Dosen Tokoh Budaya
		5.3.1.2			Melakukan bimbingan teknis, simposium, dan seminar lokakarya pemanfaatan aspek	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Kementerian Agama MUI Badan Infokom PDE saarsip Badan

2	Pemanfaatan aspek kebahasaan melalui pergelaran budaya	5.3.2	Memanfaatkan aspek kebahasaan untuk pergelaran kebudayaan	5.3.2.1	Melakukan pergelaran kebahasaan untuk memperkenalkan kebudayaan daerah	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat provinsi	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat nasional dan/atau internasional	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat internasional	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat internasional
	5.3.2.2	5.3.2	Memanfaatkan aspek kebahasaan untuk pergelaran kebudayaan	5.3.2.1	Melakukan pergelaran kebahasaan untuk memperkenalkan kebudayaan daerah	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat provinsi	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat nasional dan/atau internasional	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat internasional	Melakukan pergelaran kebahasaan tingkat internasional

3	Pemanfaatan aspek kebahasaan untuk pengemasan bahan ajar pada	5.3.3	Pengemasan bahan ajar	5.3.3.1 5.3.3.2	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	a a b	3. Internasional Menyusun kurikulum pengajaran kebahasaan untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP Menyusun bahan ajar pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta	√ √ √		Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kebahasaan
4	Pemanfaatan aspek kebahasaan untuk bahan kajian	5.3.4	Menjadikan kebahasaan sebagai salah satu bahan kajian dalam penumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	5.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk pemanfaatan aspek	a b	Menyusun perencanaan kajian terhadap aspek kebahasaan Menetapkan ahli kebahasaan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan kebahasaan	√ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kebahasaan 	

5	Pemanfaatan aspek kebahasaan untuk pengembangan wisata	5.3.5	Penetapan destinasi wisata kebahasaan	5.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata kebahasaan	a	Memilih dan menetapkan aspek kebahasaan untuk menjadi destinasi wisata	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Ahli Kebahasaan ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
		5.3.5	Peningkatan promosi wisata kebahasaan	5.3.5.2	Melakukan promosi wisata kebahasaan	a	Melakukan promosi wisata kebahasaan melalui media sosial, cetak dan elektronik	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE, Arsip ▪ Pengelola Website Pemda ▪ Wartawan ▪ Media Cetak dan Elektronik
		5.3.5	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata	5.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi	a	Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan	✓	✓	✓	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi

6	Pemanfaatan aspek kebahasaan melalui Penegakan Peraturan Perundangan	5.3.6	kebahasaan	5.3.6.1	<p>5.3.6.1</p> <p>Membentuk Peraturan Bupati</p>	<p>5.3.6.1</p> <p>Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Kebahasaan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah</p>	<p>b</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c</p>	<p>kegiatananya</p> <p>Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kebahasaan</p> <p>Penyusunan Draft Rancangan Perbup</p> <p>Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan</p> <p>Pengundangan dan penyebarluasan Perbup</p>			√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Kebahasaan ahli ▪ Kebahasaan Tokoh Adat dan Budaya
---	----------------------------------------------------------------------	-------	------------	---------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. ASPEK KESUSASTRAAN

06.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KESUSASTRAAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Perlindungan aspek kesusastraan berupa kata gaya bahasa untuk menyampaikan ajaran spiritual, moral atau hiburan, yang tidak dipergunakan sehari-hari, disampaikan lewat cerita-cerita lisan atau tertulis, dalam kitab-kitab dan menggunakan bahasa daerah	6.1.1	Menginventarisir jenis-jenis kesusastraan di setiap desa /kelurahan di setiap kecamatan	5	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesusastraan di kelurahan di setiap kecamatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		6.1.1.1		6.1.1.1.1		a	Pendataan jenis kesusastraan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi database kesusastraan di setiap kecamatan	√	√	√			Disbudpar		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		6.1.1	Mendokumentasikan jenis kesusastraan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	6.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesusastraan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kesusastraan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√			Disbudpar		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE ▪ Arsip ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan
		6.1.1	Menyelamatkan aspek kesusastraan	6.1.1.3	Penyelamatan Aspek Kesusastraan	a	Penyelamatan darurat aspek kesusastraan			√			Disbudpar		

4	Perlindungan jenis Kesusastraan melalui legalisasi	6.1.4	kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	6.1.4.1	Menginventarisir jenis-jenis kesusastraan di setiap desa/kelurahan di kecamatan yang akan dilegalisasi	6.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kesusastraan di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a	b	masyarakat	Penyelamatan terencana terhadap aspek kesusastraan milik perorangan atau masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		6.1.4		6.1.4.2	Mendokumentasikan jenis-jenis kesusastraan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	6.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis kesusastraan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	a	b		Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		6.1.4									Menciptakan terencana terhadap aspek kesusastraan milik perorangan atau masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham

5	Perindungan kesusastraan melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis kesusastraan	6.1.4	Menyelamatkan aspek kesusastraan yang akan dilegalisasi di setiap desa/kecamatan di setiap kecamatan dan kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	6.1.4.3	Aspek Kesusastraan	a b c	Penyelamatan darurat aspek kesusastraan milik perorangan atau kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kesusastraan milik perorangan atau masyarakat Melaksanakan legalisasi	✓ ✓	✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham 	
		6.1.5	Menciptakan isi jenis-jenis kesusastraan	6.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kesusastraan secara ilmiah	a b c d a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kesusastraan Menetapkan tenaga peneliti Melaksanakan penelitian Membuat laporan hasil penelitian Mengungkap, memilah, dan mengkaji data/informasi kesusastraan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian 	
		6.1.5	Menggali isi jenis-jenis kesusastraan	6.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis kesusastraan secara ilmiah							

6	Perlindungan kesusastaan melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	6.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan	6.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a b c d	<p>Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kesusastaan</p> <p>Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis kesusastaan</p> <p>Melaporkan jenis atau kegiatan kesusastaan yang bertentangan dengan peraturan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Disbudpar</p> <p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesban pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum
		6.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	6.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Aspek Kesusastaan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a b c	<p>Penyusunan Draft Rancangan Perbup</p> <p>Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup</p> <p>Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Disbudpar</p>	

06.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK KESUSASTRAAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek kesusastraan melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	6.2.1 Penyempurnaan dan perubahan aspek kesusastraan tanpa mengorbannya keasliannya	6.2.1.1 Pengayaan aspek kesusastraan	a Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kesusastraan tanpa mengorbannya keasliannya disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbung pol ▪ Ahli Kesusastraan
				b Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, dan modifikasi aspek kesusastraan di setiap desa/kelurahan disetiap kecamatan tanpa mengorbannya keasliannya	√		
			6.2.1.2 Membentuk kelompok-kelompok pemerhati kesusastraan	a Pembentukan kelompok kesusastraan atau semacamnya di setiap kelurahan di setiap kecamatan	√	Dibudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbung pol

6.2.1	Pelatihan pengembangan kesusastraan	6.2.1.3	Melatih pengelola kelompok kesusastraan	a	<p>Pelatihan pengelolaan organisasi kesusastraandi setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan</p> <p>Pelatihan teknis pengembangan aspek kesusastraan tertentu disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa / Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Ahli Kesusastraan ▪ Bagian Organisasi
6.2.1	Revitalisasi aspek kesusastraan lama	6.2.1.4	Merevitalisasi aspek kesusastraan lama dalam konteks yang baru dengan tidak mengorbankan kesusastraannya	a	Melakukan pameran kesusastraan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kelompok Seni ▪ Ahli Kesusastraan
6.2.1	Transliterasi kesusastraan	6.2.1.5	Mentransliterasi aspek kesusastraan dari bahasa asli kebahasa	a	Memersiapkan rencana transliterasi kesusastraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan kesbangpol ▪ kelompok kesusastraan
				b	Memilih dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				c	Mengadakan pameran kesusastraan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				d	Mengadakan pementasan kesusastraan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				e	Mengadakan perlajaran kesusastraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					Mengadakan lomba kesusastraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					Melakukan pameran kesusastraan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

2	Penelitian pengembangan aspek kesusustraan tertentu secara ilmiah	6.2.2	Penelitian aspek kesusustraan tertentu dalam rangka pengembangan	6.2.2.1	Meneliti aspek kesusustraan tertentu yang memungkinkan pengembangan tanpa mengabaikan keasliannya	a b c d	Menghimpun aspek kesusustraan yang akan dikembangkan setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan Membentuk tim peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian kesusustraan Melakukan penelitian Melaporkan hasil penelitian	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang Diknas ▪ Kementerian Budpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kesusustraan
3	Pengembangan kesusustraan melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	6.2.3	Identifikasi masalah pengembangan kesusustraan	6.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kesusustraan dan pemecahannya	a b c d a	Menghimpun permasalahan dalam pengembangan kesusustraan Membentuk forum diskusi Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi Melaporkan hasil diskusi Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian Kesra ▪ kelompok Kesusustraan ▪ Ahli Kesusustraan
		6.2.3	Penyajian hasil diskusi	6.2.3.2	Menyampaikan hasil diskusi			✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusustraan

4	Pengembangan kesusastraan melalui seminar membicarakan keadaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan kesusastraan dilakukan oleh pembicara atau pemateri yang ahli dalam bidang kesusastraan atau ahli lainnya yang	6.2.4	Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan kesusastraan tertentu	6.2.4.1	Membicarakan permasalahan pengembangan kesusastraan tertentu	a	Menyusun perencanaan seminar pengembangan kesusastraan tingkat kabupaten	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
		6.2.3	Penyebarluasan hasil diskusi	6.2.3.3	Menyebarluaskan hasil diskusi	a	Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasehan	Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasehan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						b	Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan scraschan	Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan scraschan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						b	memberitakan lewat media massa	memberitakan lewat media massa	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						c	membuat artikel, opini atau tujuk di media di media	membuat artikel, opini atau tujuk di media di media	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						d	membuat jurnal	membuat jurnal	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						a	Menyusun perencanaan seminar pengembangan kesusastraan tingkat kabupaten	Menyusun perencanaan seminar pengembangan kesusastraan tingkat kabupaten	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						b	Menetapkan pembicara ahli kesusastraan dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan kesusastraan	Menetapkan pembicara ahli kesusastraan dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan kesusastraan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
						c	Menetapkan peserta seminar	Menetapkan peserta seminar	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar

berkaitan dengan kesusastraan	6.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kesusastraan	6.2.4.2	Mengikuti kegiatan seminar aspek kesusastraan oleh penyelenggara lainnya	a	Merumuskan hasil seminar	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
					b	Membuat laporan hasil seminar	✓	✓		
					a	Menghimpun informasi kegiatan seminar kesusastraan meliputi: 1. seminar regional, 2. seminar nasional, dan 3. seminar Internasional	✓	✓		
					b	Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar	✓	✓		
	6.2.4	Penyajian hasil seminar	6.2.4.3	Menyampaikan hasil seminar	a	Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kesusastraan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
					b	menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya	✓	✓		
					c	menyampaikan hasil seminar lewat Sarasehan	✓	✓		
	6.2.4	Penyebarnya hasil seminar	6.2.4.4	Menyebarkan hasil seminar	a	menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasehan	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik

	lalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan					Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Pencapaian Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Bagian Hukum Kelompok Kesusastraan Ahli Kesusastraan Tokoh Adat dan Budaya
06.3 PEMANFAATAN										

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KESUSASTRAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek kesusastraan melalui kegiatan penyebaran informasi	6.3.1	Pemanfaatan aspek kesusastraan melalui penyebaran informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	6.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek kesusastraan untuk meningkatkan pengetahuankesusastraan melalui pendidikan dan pelatihan pendidikan formal, nonformal, maupun informal	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Infokom PDE Arsip Kelompok Kesusastraan Ahli Kesusastraan PGRI Guru/Dosen Tokoh Budaya Diknas Kementerian
		6.3.1.2			Melakukan bimbingan	a	Melaksanakan bimbingan teknis	✓	✓	✓	Disbudpar	

3	Pemanfaatan aspek kecsusastraan untuk pengemasan bahan ajar pada	6.3.3	6.3.3.1	6.3.3.2	6.3.3.3	6.3.2.2	Mengikuti pergeleran kecsusastraan yang diselenggarakan pihak lain	a	Mengikuti kegiatan pergeleran kecsusastraan: 1. tingkat provinsi nasional; dan/atau 3. Internasional	√	√	√	√	√	√	√	Organiser
			6.3.3.1	6.3.3.2			Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal	a	Menyusun kurikulum pengajaran kecsusastraan untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP	√						Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kesusastraan
							Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	a	Menyusun bahan ajar pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda	√							
								b	Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta	√							

4	Pemanfaatan aspek kesusastraan untuk bahan kajian	6.3.4	Menjadikan kesusastraan sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	6.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk pemanfaatan aspek kesusastraan	a b c d	Menyusun perencanaan kajian terhadap kesusastraan Menetapkan ahli kesusastraan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan kesusastraan Melakukan kajian terhadap aspek kesusastraan Menyusun bahan pedoman kegiatan pengkajian dan penelitian dalam pemanfaatan aspek kesusastraan	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas ▪ Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Litbang Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kesusastraan
5	Pemanfaatan aspek kesusastraan untuk pengembangan wisata	6.3.5	Penetapan destinasi wisata kesusastraan	6.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata kesusastraan	a b a	Memilih dan menetapkan aspek kesusastraan untuk menjadi destinasi wisata Menetapkan destinasi wisatakesusastraan dalam tata ruang daerah Melakukan promosi wisata kesusastraan melalui media sosial, cetak dan elektronik	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Disbudpar Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Tata Ruang ▪ Ahli Kesusastraan ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup ▪ Badan Infokom, PDE Arsip ▪ Pengelola Website Pemda ▪ Wartawan

6	6.3.5	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kesusastaan	6.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata kesusastaan	a b	Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kesusastaan	√ √	√ √	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Media Cetak dan Elektronik Disbudpar Disperindag Dinas PU BPKD Bagian Ekonomi
	6.3.5									
	6.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	6.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Kesusastaan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a b c	Penyusunan Draft Rancangan Perbup Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	√ √	√ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Badan Kesban pol Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Bagian Hukum Kelompok Kesusastraan ahli Kesusastraan Tokoh Adat dan Budaya
	6.3.6	Pemanfaatan aspek kesusastaan melalui Pengaturan Perundang-undangan								

07. ASPEK TRADISI

07.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS TRADISI DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Perlindungan aspek Tradisi berupa kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dipatuhui telah dilakukan sejak dulu secara turun temurun sampai saat ini masih dilaksnakan, dan telah menjadi adat bagi suatu masyarakat tertentu.	7.1.1	Menginventarisasi, jenis-jenis tradisi di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	7.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis tradisi di desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	7	8	Uraian	9	10	11	12	13	14	15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		7.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis tradisi di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	7.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis tradisi di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	a	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi tradisi dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	✓	✓	✓			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE Arsip 	
		7.1.1	Menyelamatkan aspek tradisi di desa/ Kelurahan di	7.1.1.3	Penyelamatan Aspek Tradisi	a	a	Penyelamatan darurat tradisi kelompok	✓					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang 	

3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual tradisi khusus melalui pendaftaran	7.1.3	Menginventarisir jenis-jenis tradisi di setiap desa/kelurahan di kecamatan	7.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis tradisi di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	Pendataan jenis-jenis tradisi yang akan didaftarkan di setiap kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi database tradisi di setiap kecamatan	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		7.1.3	Mendokumentasikan jenis-jenis tradisi di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	7.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis tradisi di setiap desa/kelurahan kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi tradisi dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
		7.1.3	Menyelamatkan aspek tradidise tiap di desa/kelurahan di setiapkecamatan dari kemusnahan,kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	7.1.3.3	Penyelamatan Aspek Tradisi	a	Penyelamatan darurat aspek tradisi milik kelompok masyarakat	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
						b	Penyelamatan terencana terhadap aspek tradisi milik masyarakat	√	√	√		
						c	Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual	√	√	√		

4	Perindungan jenis Tradisi melalui legalisasi	7.1.4	Menginventarisir jenis-jenis tradisi di setiap desa/keurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	7.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis tradisi di desa/keurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a	<p>Pendataan jenis-jenis tradisi di setiap desa/keurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base tradisi di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi</p> <p>Membuat database tradisi Kabupaten Buton sumber data tradisi kecamatan yang akan dilegalisasi</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		7.1.4	Mendokumentasikan jenis-jenis tradisi di setiap desa/keurahan di setiap kecamatan	7.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis tradisi di setiap desa/keurahan kecamatan	a	<p>Menghimpun, mengolah dan menata informasi tradisi dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara yang akan dilegalisasi</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
		7.1.4	Menyelamatkan aspek tradisi yang akan dilegalisasi di setiap desa/keurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	7.1.4.3	Penyelamatan Aspek Tradisi	a	<p>Penyelamatan darurat aspek milik kelompok masyarakat</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
						b	<p>Penyelamatan terencana terhadap aspek tradisi milik masyarakat</p>	√	√	√		
						c	<p>Melaksanakan legalisasi</p>	√	√	√		

5	Perlindungan tradisi melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis tradisi	7.1.5	Meneliti jenis-jenis tradisi	isi	7.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis tradisi secara ilmiah	a b c d a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis tradisi Menciptakan tenaga peneliti Melaksanakan penelitian Membuat laporan hasil penelitian Mengungkap, memilah, dan mengkaji data/informasi tradisi		√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
6	Perlindungan tradisi melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	7.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan	7.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a b c d	Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis tradisi Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis tradisi Melaporkan jenis atau kegiatan tradisi yang bertentangan dengan peraturan		√ √ √ √	√ √ √ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesban pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan 	

		7.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	7.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pertindungan Aspek Tradisi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a b c	koordinasi dengan pihak penegak hukum Penyusunan Draft Rancangan Perbup Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum
<p>07.2 PENGEMBANGAN KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK TRADISI KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA</p>											
1	Pengembangan aspek tradisi melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	7.2.1	Penyempurnaan dan perubahan aspek tradisi tanpa mengorbankan keasliannya	7.2.1.1	Pengayaan aspek tradisi	a b	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek tradisi tanpa mengorbankan keasliannya di setiap kecamatan	✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Lembaga Adat ▪ Tenaga Ahli 	
							Meningkatkan pemahaman				

5	Pengembangan tradisi melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan tradisi dalam bentuk pertemuan antarpada ahli tradisi dalam bentuk sanggar kerja	7.2.5	Pembentukan sanggar kerja ahli tradisi	7.2.5.1	Membentuk sanggar kerja ahli tradisi bersifat permanen maupun sementara untuk menggali aspek tradisi tertentu	a b c d	Menyusun rencana pembentukan Menetapkan tenaga ahli tradisi Melaksanakan workshop untuk mengungkap, mengimilah, mengkaji data/informasi tradisi Membuat laporan hasil workshop	menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya menyampaikan hasil seminar lewat Sarasahan menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasahan membicarakan lewat media membuat artikel, opini atau tajuk di media di media membuat jurnal	Disbudpar	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Eletronik maupun Surat Kabar ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Eletronik maupun Surat Kabar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Tradisi ▪ Kelompok Tradisi
		7.2.4	Penyebarluasan hasil seminar	7.2.4.4	Menyebarluaskan hasil seminar	b c a b c d	<p>menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya</p> <p>menyampaikan hasil seminar lewat Sarasahan</p> <p>menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasahan</p> <p>membicarakan lewat media</p> <p>membuat artikel, opini atau tajuk di media di media</p> <p>membuat jurnal</p>	<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Eletronik maupun Surat Kabar ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Eletronik maupun Surat Kabar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Tradisi ▪ Kelompok Tradisi 		

6	Pengembangan tradisi melalui eksperimen dengan melakukan percobaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan tradisi berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori tradisi	7.2.6	Mengembangkan aspek tradisi dengan metode dan teori tertentu	7.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek tradisi yang akan dibuatkan eksperimennya	a b c d e f g	Memperiapkan kegiatan eksperimen Memilih dan menetapkan aspek tradisi yang akan dikembangkan Memperiapkan tenaga ahli Merumuskan hasil kajian Melakukan percobaan Melaporkan hasil eksperimen Mengumumkan hasil eksperimen melalui media atau pementasan, pameran	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Lembaga Adat ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
7	Pengembangan tradisi melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai	7.2.7	Mengembangkan aspek tradisi dengan model baru	7.2.7.1	Melakukan penyaringan aspek tradisi yang diciptakan model baru	a b c d	Memperiapkan kegiatan penciptaan model baru Memilih dan menetapkan aspek tradisi yang akan dibuatkan model baru Memperiapkan tenaga ahli Merumuskan model baru	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Lembaga Adat ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya

2	Pemanfaatan aspek tradisi melalui pergeleran budaya	7.3.2	Memanfaatkan aspek tradisi untuk pergeleran kebudayaan	7.3.2.1	Melakukan pergeleran tradisi untuk memperkenalkan kebudayaan daerah	a	Menyelenggarakan festival budaya tua dan bentuk pergeleran tradisi lainnya	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Sanggar/ Lembaga Adat ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan ▪ SKPD terkait lainnya ▪ Even Organiser
					b	Mengadakan lomba tradisi tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten	√	√	√	√	√			
				7.3.2.2	Mengikuti pergeleran tradisi yang diselenggarakan pihak lain	a	Mengikuti kegiatan pergeleran tradisi: 1. tingkat provinsi 2. nasional; 3. internasional	√	√	√	√			
3	Pemanfaatan aspek tradisi untuk pengemasan bahan ajar pada	7.3.3	Pengemasan bahan ajar	7.3.3.1	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal	a	Menyusun kurikulum pengajaran tradisi untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP		√	√		Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Lembaga Adat ▪ Tenaga Ahli 	
				7.3.3.2	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	a	Menyusun bahan ajar untuk pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda		√					
					b	Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar untuk pendidikan formal,			√					

6	Pemanfaatan aspek tradisi melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	7.3.5 PEMBERDAYAAN dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata tradisi	7.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata tradisi	a	Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya	cetak dan elektornik	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Website Pemda ▪ Wartawan ▪ Media Cetak dan Elektronik ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
					b	Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata tradisi		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Lembaga Adat ▪ Tokoh Adat dan Budaya
			7.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Tradisi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah	a	Penyusunan Draft Rancangan Perbup			
					b	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan			
					c	Pengundangan dan penyebarluasan Perbup			

08. ASPEK KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

08.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YMEKEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					JKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2016	2019	2020	2021		
1	Perlindungan aspek Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk Pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaannya, peribadatan, dan pengalaman budi luhur yang sumber	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		8.1.1	Menginventarisasi jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/di kelurahan di setiap kecamatan	8.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di desa/kelurahan di setiap kecamatan	a	Pendataan jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/kecamatan untuk menjadi database Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap kecamatan	√	√	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
		8.1.1	Mendokumentasikan jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap kelurahan di	8.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/kecamatan di	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film	√	√	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE

3	Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Khusus melalui pendaftaran	8.1.3 Menginventarisir jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/keurahan n di setiap kecamatan	8.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di desa/keurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	a	<p>Terhadap Tuhan YME dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara</p> <p>Penyelamatan darurat terhadap aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang dimiliki negara di desa/keurahan di setiap kecamatan</p> <p>Penyelamatan terencana terhadap aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME milik negara di desa/keurahan di setiap kecamatan</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
				<p>Pendaftaran jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan didaftarkan di setiap kecamatan untuk menjadi database Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap kecamatan</p> <p>Membuat database</p>	b		√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Keurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI

8.1.3	8.1.3.2	Mendokumentasikan jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	8.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/kelurahan di kecamatan	a	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Kabupaten Buton sumber data Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dari kecamatan yang akan didaftarkan	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
8.1.3	8.1.3.3	Menyelamatkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di desa/kelurahan di setiap kecamatan dari kerusakan, kehilangan yang bersifat khusus	8.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	a	Penyelamatan darurat aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME perorangan kelompok masyarakat	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
					b	Penyelamatan terencana terhadap aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME perorangan masyarakat	√			
					c	Melakukan	√			

4	Perindungan jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui legalisasi	8.1.4	Menginventarisir jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	8.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a	Pendataan jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
		8.1.4	Mendokumentasikan jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	8.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	a	Membuat database Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Kabupaten Buton sumber data Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dari kecamatan yang akan dilegalisasi	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan

5	8.1.4	Menyelamatkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan dilegalisasi di setiap desa/ kelurahan di kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	8.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	a	<p>Penyelamatan darurat aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME milik kelompok masyarakat</p> <p>Penyelamatan terencana terhadap aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME milik masyarakat</p> <p>Melaksanakan legalisasi</p>	√	√	Disbudpar	Kejuruan Badan Kesban pol Kemenkumham Bagian Kesra Kementerian Agama MUI
5	8.1.5	Meneliti jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME secara ilmiah	a	<p>Menyusun rencana penelitian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Menetapkan tenaga peneliti</p> <p>Melaksanakan penelitian</p>	√	√	Disbudpar	Diknas Badan Kesban pol Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian
6	8.1.6	Menggali jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.1.6.1	Pengkajian jenis-jenis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME secara ilmiah	a	<p>Membuat laporan hasil penelitian</p> <p>Mengungkap, memilah, dan mengkaji data/informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Melakukan</p>	√	√	Disbudpar	Diknas Badan Kesban pol Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Kecamatan

3	Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	8.2.3	Identifikasi masalah pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan pemecahannya	a	Menghimpun permasalahan-pemecahan dalam pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian Kesra ▪ kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Ahli Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
						b	Membentuk forum diskusi		√	√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
						c	Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi		√	√	Disbudpar	
						d	Melaporkan hasil diskusi		√	√		
						a	Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog		√	√		
						b	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya		√	√		
						c	Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasahan		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Wartawan Media Massa ▪ Elektronik maupun Surat Kabar
						a	Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasahan		√	√		
						b	membitkan lewat media massa		√	√		
						c	membuat artikel, opini atau tajuk di media di media		√	√		
						d	membuat jurnal		√	√		

<p>6</p> <p>Tuhan YME melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam bentuk pertemuan antarpada ahli dalam bentuk sanggar kerja</p>	<p>Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p>	<p>Kepercayaan Terhadap Tuhan YME bersifat permanen maupun sementara untuk menggal aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tertentu</p>	<p>b</p> <p>c</p> <p>d</p>	<p>Menetapkan tenaga ahli Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Melaksanakan workshop untuk mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Membuat laporan hasil workshop</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tenaga Ahli ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
<p>Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui eksperimen dengan melakukan percobaan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori Kepercayaan Terhadap</p>	<p>8.2.6</p> <p>Mengembangkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dengan metode dan teori tertentu</p>	<p>8.2.6.1</p> <p>Melakukan penyaringan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan dibuatkan eksprimennya</p>	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p> <p>e</p> <p>f</p>	<p>Mempersiapkan kegiatan eksperimen</p> <p>Memilih dan menetapkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan dikembangkan</p> <p>Mempersiapkan tenaga ahli</p> <p>Merumuskan hasil kajian</p> <p>Melakukan percobaan</p> <p>Melaporkan hasil eksperimen</p>	<p>Disbudpar</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya

7	Tuhan YME	8.2.7 Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan cara atau proses yang sebelumnya belum pernah ada sebagai upaya untuk menyempurnakan atau mengganti cara atau proses yang telah ada dan yang telah digunakan sebelumnya	8.2.7 Mengembangkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dengan model baru	8.2.7.1 Melakukan penyaringan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan diciptakan model baru	8	Mengumumkan hasil eksperimen melalui media atau pementasan, pameran			
					a	Memperiapkan kegiatan penciptaan model baru	√	√	Disbudpar
					b	Memilih dan menetapkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan dibuatkan model baru	√	√	Badan Litbang Diknas Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Tenaga Ahli Perguruan Tinggi Tokoh Budaya
					c	Memperiapkan tenaga ahli	√	√	
					d	Merumuskan model baru	√	√	
					e	Melaporkan hasil penciptaan	√	√	
					f	Mengumumkan model baru melalui media pementasan atau pameran	√	√	
8					a	Penyusunan Rancangan Perbup	√	√	Disbudpar
					b	Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup	√	√	Diknas Badan Kesbangpol Badan Litbang Perguruan Tinggi Lembaga

Peraturan Perundang-undangan								Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup	√	√		Penelitian Bagian Hukum ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Tenaga Ahli ▪ Tokoh Adat dan Budaya
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------	---	---	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui kegiatan penyebaran informasi	8.3.1	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui penyebarluasan informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	8.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk meningkatkan pengetahuanKepercaayaan Terhadap Tuhan YME melalui pendidikan dan pelatihan pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√			Disbudpar	▪ Diknas ▪ Infokom PDE ▪ Arsip ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Ahli Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
				8.3.1.2	Melakukan bimbingan teknis,	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar	√			Disbudpar	▪ Diknas ▪ Kementerian Agama

2	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME melalui pergelaran	8.3.2	Memfaatkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk pergelaran	8.3.2.1	Melakukan pergelaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk memperkenalkan	a	Menyelenggarakan festival budaya tua dan bentuk pergelaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME lainnya	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Budpar • Sanggar/KelompokKeper cayaan Terhadap Tuhan YME
		8.3.1.3	Menyebarkan informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME daerah melalui media cetak dan elektronik	a	Melakukan penyebaran informasi dan/atau promosi aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME daerah melalui papan pengumuman, surat kabar, televisi, website, dan sebagainya	√	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Infokom, PDE, Arsip • Pengelola Website Daerah • Wartawan • Media Massa
			simposium, seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi		atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi sederhana	√	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • MUI • Badan Infokom PDE & Arsip • Badan Kesbang pol • Bagian Kesra • Dinas Sosial • Dinas Koperasi & UKM • Disperindag • Perguruan Tinggi

3	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk pengemasan bahan ajar pada	kebudayaan	8.3.2.2	Mengikuti kegiatan Keperayaan Terhadap Tuhan YME yang diselenggarakan pihak lain	a	<p>Mengadakan lomba Kepercayaan Terhadap YME tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten</p> <p>Mengikuti kegiatan Keperayaan Terhadap Tuhan YME:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tingkat provinsi dan/atau 2. nasional; 3. Internasional 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan ▪ SKPD terkait lainnya ▪ Even Organiser
			8.3.3.1	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal	a	<p>Menyusun kurikulum pengajaran Keperayaan Terhadap Tuhan YME pendidikan formal dari jenjang TK, SD,dan SMP</p> <p>Menyusun bahan ajar pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda</p> <p>Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
			8.3.3.2	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	b		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

4	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk bahan kajian	8.3.4	Menjadikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	8.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk memanfaatkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	a b c d	<p>Menyusun perencanaan kajian terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Menetapkan ahli Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Melakukan kajian terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p> <p>Menyusun bahan pedoman kegiatan pengkajian dan penelitian dalam pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME</p>	<p>pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta</p>	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUJ
5	Pemanfaatan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.3.5	Penetapan destinasi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	a	<p>Memilih, memilah dan menetapkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk menjadi</p>	<p>Memilih, memilah dan menetapkan aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk menjadi</p>	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Tenaga Ahli ▪ Kelompok Kesenian

6	untuk pengembangan wisata	Tuhan YME	8.3.5	Peningkatan promosi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.3.5.2	Melakukan promosi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Tuhan YME	b	<p>destinasi wisata</p> <p>Menetapkan destinasi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam tata ruang daerah</p>						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Lingkungan Hidup ▪ Bagian Kesra ▪ Kementerian Agama ▪ MUI
			8.3.5	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	8.3.5.3	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Tuhan YME	a	<p>Menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata untuk melakukan kegiatannya</p>						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
			8.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	8.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan	Tuhan YME	a	<p>Penyusunan Draft Rancangan Perbup</p>						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan
								b	<p>Asistensi Pembahasan</p>						

09. ASPEK KEPUSTAKAAN

09.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KEPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Perlindungan aspek Kepustakaan berupa informasi yang termuat dalam buku-buku, kitab-kitab, primbon-primbon dan sebagainya, sengaja dikoleksi, disimpan dalam suatu tempat atau gedung dengan tujuan untuk dipelihara dan digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat	9.1.1	Menginventarisir jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	5	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kepustakaan di desa/kelurahan di setiap kecamatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Desa/ Kelurahan Kecamatan Diknas Badan Kesbang pol Badan Litbang
		9.1.1.1		9.1.1.1.1		a	Pendataan jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	√	√	√			Disbudpar		
		9.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/kelurahan di kecamatan	9.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kepustakaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	√			Disbudpar		Desa/ Kelurahan Kecamatan Diknas Badan Kesbang pol Badan Litbang Infokom PDE Arsip
		9.1.1	Menyelamatkan aspek kepustakaan	9.1.1.3	Penyelamatan Aspek Kepustakaan	a	Penyelamatan darurat aspek kepustakaan milik			√			Disbudpar		Desa/ Kelurahan Kecamatan

3	Perindungan atas hak-hak kekayaan intelektual kepustakaan khusus melalui pendaftaran	9.1.3	9.1.3	kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	9.1.3.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kepustakaan di desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	a	aspek kepustakaan milik negara di desa/ kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesbang pol • Kemenkumham
		9.1.3	9.1.3.2	Mendokumentasikan jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan yang akan didaftarkan	9.1.3.2	Pendokumentasian jenis-jenis kepustakaan di setiap desa/ Kelurahan disetiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kepustakaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesbang pol • Kemenkumham
		9.1.3	9.1.3.3	Menyelamatkan aspek kepustakaan di desa/	9.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kepustakaan	a	Penyelamatan darurat aspek kepustakaan milik perorangan atau kelompok	✓			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesbang pol • Kemenkumham

4	Perlindungan jenis Kepustakaaan melalui legalisasi	9.1.4	9.1.4	Menginventarisir jenis-jenis kepustakaaan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	9.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kepustakaaan di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a	<p>b</p> <p>c</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>a</p>	<p>Penyelamatan terencana terhadap aspek kepustakaaan milik perorangan atau masyarakat</p> <p>Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual</p> <p>Pendataan jenis-jenis kepustakaaan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base kepustakaaan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi</p> <p>Membuat database kepustakaaan Kabupaten Buton sumber data kepustakaaan dari kecamatan yang akan dilegalisasi</p> <p>Menghimpun, mengolah dan menata informasi kepustakaaan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara yang akan dilegalisasi</p>	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham 	
	kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus										✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham

5	Perlindungan kepubstakaan melalui penggalan dan pencituan jenis-jenis kepubstakaan	9.1.4	Menyelamatkan aspek kepubstakaan yang dilgahisasi di setiap desa/kelurahan di kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	9.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kepustakaan	a b c	Penyelamatan darurat kepubstakaan perorangan kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspekkepubstakaan milik perorangan atau masyarakat Melaksanakan legalisasi		✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
	9.1.5	9.1.5.1	Meneliti isi jenis-jenis kepubstakaan	9.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kepubstakaan secara ilmiah	a b c d a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kepubstakaan Menetapkan tenaga peneliti Melaksanakan penelitian Membuat laporan hasil penelitian Mengungkap, dan memilah, dan mengkajidata./infor masi kepubstakaan		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Disbudpar Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian

6	<p>Perlindungan kepastakaan melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan</p>	9.1.6	<p>Menegakan peraturan perundang-undangan</p>	9.1.6.1	<p>Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait</p>	<p>a b c d</p>	<p>Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kepustakaan</p> <p>Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis kepustakaan</p> <p>Melaporkan jenis kegiatan atau kepustakaan yang bertentangan dengan peraturan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak pengak hukum</p>		√		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesban pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan
		9.1.6	<p>Membentuk Peraturan Bupati</p>	9.1.6.2	<p>Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Aspek Kepustakaan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah</p>	<p>a b c</p>	<p>Penyusunan Draf Rancangan Perbup</p> <p>Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup</p> <p>Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perbup</p>		√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum 	

09.2 PENGEMBANGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN : TERWUJUDNYA UPAYA DALAM BERKARYA UNTUK TERJADINYA PENYEMPURNAAN GAGASAN, PERILAKU, DAN KARYA BUDAYA DALAM BENTUK PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PERGANTIAN ASPEK KEPUSTAKAAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON SESUAI NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT TANPA MENGORBANKAN KEASLIANNYA

1	Pengembangan aspek kepustakaan melalui pengkajian dengan penyelidikan berdasarkan kompetensi dan metode ilmiah secara efektif dan efisien	9.2.1	Penyempurnaan dan perubahan aspek kepustakaan tanpa mengorbankan keasliannya	9.2.1.1	Pengayaan aspek kepustakaan	a	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kepustakaan tanpa mengorbankan keasliannya disetiap desa/keurahan di setiap kecamatan	√				Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Ahli Kepustakaan 	
						b	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi aspek kepustakaan di setiap desa/keurahan disetiap kecamatan tanpa mengorbankan keasliannya						Dibudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol
		9.2.1	Pembentukan perkumpulan pemerhati kepustakaan	9.2.1.2	Membentuk kelompok-kelompok pemerhati kepustakaan	a	Pembentukan kelompok kepustakaan atau semacamnya di setiap desa/keurahan di setiap kecamatan	√	√					

2	Penelitian pengembangan aspek kepustakaan tertentu secara ilmiah	9.2.2	9.2.2.1	Penelitian aspek kepustakaan tertentu dalam rangka pengembangan	Meneliti aspek kepustakaan tertentu yang memungkinkan dilakukan pengembangan tanpa mengabaikan keasiannya	a b c d	telah aksara memiliki					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Badan Litbang Diknas Kementerian Budpar Perguruan Tinggi Ahli Kepustakaan
3	Pengembangan kepustakaan melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	9.2.3	9.2.3.1	Identifikasi masalah pengembangan kepustakaan	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan kepustakaan dan pemecahannya	a b c d a	telah aksara memiliki					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Badan Kesbangpol Badan Litbang Bagian Kesra kelompok Kepustakaan Ahli Kepustakaan
		9.2.3	9.2.3.2	Penyajian hasil diskusi	Menyampaikan hasil diskusi		telah aksara memiliki					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Infokom arsip Kelompok

4	Pengembangan kepustakaan melalui seminar, pembicaraan atau keadaaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan kepustakaan dilakukan oleh pembicara atau pemateri yang ahli dalam bidang kepustakaan atau ahli	9.2.3	Penyebarluasan hasil diskusi	9.2.3.3	Menyebarkan hasil diskusi	b	Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Kepustakaan ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Eletonik maupun Surat Kabar
		9.2.4	Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan kepustakaan tertentu	9.2.4.1	Membicarakan permasalahan pengembangan kepustakaan tertentu	a	Menyusun perencanaan seminar pengembangan kepustakaan tingkat kabupaten	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Kepustakaan
						b	Menetapkan pembicara ahli kepustakaan dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan kepustakaan	✓	✓	✓		
						c	Menetapkan peserta seminar	✓	✓	✓		

lainnya yang berkaitan dengan kepustakaan	9.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kepustakaan	9.2.4.2	Mengikuti kegiatan seminar aspek kepustakaan oleh penyelenggara lainnya	a	Merumuskan hasil seminar	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Kepustakaan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
	9.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kepustakaan	9.2.4.3	Menyampaikan hasil seminar	a	Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Kepustakaan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
	9.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek kepustakaan	9.2.4.4	Menyebarkan hasil seminar	a	Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar

	undangan											<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Kepustakaan ▪ Ahli ▪ Kepustakaan ▪ Tokoh Adat dan Budaya
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KEPUSTAKAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek kepustakaan melalui kegiatan penyebaran informasi	9.3.1	Pemanfaatan aspek kepustakaan melalui penyebaran informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	9.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pemanfaatan aspek kepustakaan untuk meningkatkan pengetahuan kepublikan melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√				Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom ▪ Arsip ▪ Kelompok Kepustakaan ▪ Ahli ▪ Kepustakaan ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
				9.3.1.2	Melakukan bimbingan teknis, simposium, dan seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek kepustakaan	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek	√	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Kesbang pol ▪ Bagian Kesra

3	Pemanfaatan aspek ke pustakaaan untuk pengemasan bahan ajar pada	9.3.3	Pengemasan bahan ajar	9.3.3.1 9.3.3.2	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	a a b	Menyusun kurikulum pengajaran ke pustakaaan untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP Menyusun bahan ajar untuk pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar untuk pendidikan formal, dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta	√ √ √			Diknas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Guru/Dosen ▪ Kelompok Kepustakaaan
4	Pemanfaatan aspek ke pustakaaan untuk bahan kajian	9.3.4	Menjadikan ke pustakaaan sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	9.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk memanfaatkan aspek ke pustakaaan	a b c	Menyusun perencanaan kajian terhadap aspek ke pustakaaan Menetapkan ahli ke pustakaaan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan ke pustakaaan Melakukan kajian terhadap aspek	√ √ √		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom PDE & Arsip ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kepustakaaan 	

6	Pemanfaatan aspek kepastakaan melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	9.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	9.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Kepustakaan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a b c	pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kepastakaan									Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diinas ▪ Badan Kesber pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Kepustakaan ahli ▪ Kepustakaan Tokoh Adat dan Budaya
---	------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ASPEK KENASKAHAN

10.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS KENASKAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBELAJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
		Kode	Uraian	Kode	Uraian	Sub	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Perlindungan aspek Kenaskahan berupa dokumen yang berisi tulisan suatu peristiwa, sastra, dan cerita-cerita dengan gaya dialog langsung dan sebagainya harus memiliki nilai sejarah, spiritual, moral dan ditulis dengan tulisan tangan atau terktik	10.1.1	Menginventarisir jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	10.1.1.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kenaskahan di desa/ kelurahan di setiap kecamatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang
		10.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	10.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	a	a	√	√	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE ▪ Arsip 	

2	Perindungan terhadap aspek kenaskahan tertentu yang mejadi milik negara melalui Registrasi	10.1.1 10.1.1.1 Menyelamatkan aspek kenaskahan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan dan kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	10.1.1.3	Penyelamatan Aspek Kenaskahan	a b	Penyelamatan darurat aspek kenaskahan milik perorangan atau kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kenaskahan milik perorangan atau masyarakat	√ √	√ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbapol ▪ Badan Litbang
	10.1.2	10.1.2 10.1.2.1 Menginventarisir jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan yang telah menjadi milik negara	10.1.2.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kenaskahan di desa/kelurahan di setiap kecamatan yang menjadi milik negara	a b	Pendataan aspek kenaskahan yang menjadi milik negara di setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan Membuat database aspek kenaskahan milik negara di Kabupaten Buton	√ √	√ √	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ kecamatan
	10.1.2	10.1.2 10.1.2.2 Mendokumentasikan aspekkenaskahan milik negara di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	10.1.2.2	Pendokumentasi an aspekkenaskahan milik negara di setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi kenaskahan dalam milik negara bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/Kelurahan ▪ Kecamatan
	10.1.2	10.1.2 10.1.2.3 Menyelamatkan aspek kenaskahan milik negara	10.1.2.3	Penyelamatan Aspek Kenaskahan	a	Penyelamatan darurat terhadap aspek kenaskahan yang dimiliki	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Budpar ▪ Desa/ Kelurahan

4	Perlindungan jenis Kcnaskahan melalui legalisasi	10.1.3	Menyelamatkan aspek kcnaskahandis etiap di desa/ kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	10.1.3.3	Penyelamatan Aspek Kcnaskahan	a b c	Penyelamatan darurat aspek kcnaskahan milik perorangan atau kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek kcnaskahan milik perorangan atau masyarakat Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual	√ √ √	√ √ √		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban g pol ▪ Kemenkumha m
	10.1.4	10.1.4.1	Menginventarisir jenis-jenis kcnaskahan di setiap desa/ kelurahan di kecamatan yang akan dilegalisasi	10.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis kcnaskahan di desa/ kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a b	Pendataan jenis-jenis kcnaskahan di desa/ kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data kcnaskahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi Membuat database kcnaskahan Kabupaten Buton sumber data kcnaskahan dari kecamatan yang akan dilegalisasi	√ √	√ √		Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumha m

10.1.4	Mendokumentasikan jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	10.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis kenaskahan di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, dan mengolah menata informasi kenaskahan dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara yang akan dilegalisasi	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
10.1.4	Menyelamatkan aspek kenaskahan yang akan dilegalisasi di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan	10.1.4.3	Penyelamatan Aspek Kenaskahan	a	Penyelamatan darurat aspek kenaskahan milik perorangan atau kelompok masyarakat	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesban pol ▪ Kemenkumham
10.1.5	Meneliti isi jenis-jenis kenaskahan	10.1.5.1	Pengkajian jenis-jenis kenaskahan secara ilmiah	a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis kenaskahan	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
5	Perlindungan kenaskahan melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis kenaskahan			b	Menetapkan tenaga peneliti	√	√		
				c	Melaksanakan penelitian	√	√		
				d	Membuat laporan hasil penelitian	√	√		

	10.1.5	Menggalang jenis-jenis kenaskahan	10.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis kenaskahan secara ilmiah	a	Mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi kenaskahan		✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
6	10.1.6	Perlindungan kenaskahan melalui Penggalan Peraturan Perundang-undangan	10.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a b c d a	<p>Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kenaskahan</p> <p>Melakukan upaya non litigasi melalui media perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis kenaskahan</p> <p>Melaporkan jenis atau kegiatan kenaskahan yang bertentangan dengan peraturan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum</p> <p>Penyusunan Draft Rancangan Perbup</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Keturahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesbang pol ▪ POLRI ▪ Kejaksaan ▪ pengadilan 	
	10.1.6	Membentuk Peraturan Bupati	10.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang	a			✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan

10.2.1	Pembentukan perkumpulan pemerhati/kenasakahan	10.2.1.2	Membentuk kelompok-kelompok pemerhati kenasakahan	a	disetiap kecamatan tanpa mengorbankan keasliannya	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol
10.2.1	Pelatihan pengembangan kenasakahan	10.2.1.3	Melatih pengelola kelompok kenasakahan	a	Pelatihan pengelolaan organisasi kenasakahandi setiap desa/ kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓	Diknaspar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Ahli Kenasakahan ▪ Bagian Organisasi
10.2.1	Revitalisasi aspek kenasakahan lama	10.2.1.4	Merevitalisasi aspek kenasakahan lama dalam konteks yang baru dengan tidak mengorbankan keasliannya	a	Melakukan pameran kenasakahan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Kelompok Semi ▪ Ahli Kenasakahan
				b	Pelatihan teknis pengembangan aspek kenasakahan tertentu disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓		
				b	Pelatihan teknis pengembangan aspek kenasakahan tertentu disetiap desa/kelurahan di setiap kecamatan	✓	✓	✓	✓		
				c	Mengadakan festival kenasakahan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓		
				c	Mengadakan pemertasan kenasakahan lama dan modifikasinya	✓	✓	✓	✓		

10.2.1	Transliterasi kenaskahan	10.2.1.5	Mentransliterasi aspek kenaskahan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa daerah yang telah memiliki aksara (bahasa tulis: Bahasa Wolio)	d	Mengadakan pergelaran kenaskahan	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan kesbangpol ▪ kelompok kenaskahan ▪ ahli bahasa 	
10.2.1	Alih Aksara kenaskahan	10.2.1.6	Kenaskahan Daerah yang belum memiliki bahasa tulis, diakasakan dengan bahasa daerah yang telah memiliki aksara (bahasa Wolio)	a	Mengadakan lomba kenaskahan	✓	✓	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan kesbangpol ▪ kelompok kenaskahan ▪ ahli bahasa 	
				e	Mempersiapkan rencana transliterasi kenaskahan	✓	✓	✓	✓	✓			
				b	Memilih dan memilih bahasa-bahasa yang akan diteransiliterasi	✓	✓	✓	✓	✓			
				c	Menyiapkan tenaga ahli kenaskahan	✓	✓	✓	✓	✓			
				d	Melakukan transliterasi	✓	✓	✓	✓	✓			
				a	Memilih dan menetapkan kenaskahan daerah yang belum memiliki aksara	✓	✓	✓	✓	✓			
				b	Mengalihaksarakan kenaskahan lisan ke bahasa tulis dengan menggunakan aksara bahasa daerah yang telah ada	✓	✓	✓	✓	✓			

4	<p>Pengembangan kenaskahan melalui seminar membicarakan keadaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan kenaskahan dilakukan oleh pembicara atau pematari yang ahli dalam bidang kenaskahan atau ahli lainnya yang berkaitan dengan kenaskahan</p>	<p>10.2.4 Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan kenaskahan tertentu</p>	<p>10.2.4.1</p>	<p>Membicarakan permasalahan pengembangan kenaskahan tertentu</p>	<p>a</p>	<p>Menyusun perencanaan seminar pengembangan kenaskahan tingkat kabupaten</p> <p>Menetapkan pembicara ahli kenaskahan dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan kenaskahan</p> <p>Menetapkan peserta seminar</p> <p>Merumuskan hasil seminar</p> <p>Membuat laporan hasil seminar</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kenaskahan
		<p>10.2.4 Mengikuti kegiatan seminar aspek kenaskahan</p>	<p>10.2.4.2</p>	<p>Mengikuti kegiatan seminar aspek kenaskahan oleh penyelenggara lainnya</p>	<p>a</p>	<p>Menghimpun informasi kegiatan seminar kenaskahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seminar regional, dan nasional, dan 2. seminar Internasional 3. seminar <p>Merencanakan kelikutsertaan sebagai peserta seminar</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Disbudpar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kenaskahan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Eletronik maupun Surat Kabar

5	Pengembangan kenaskahan melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan kenaskahan dalam bentuk pertemuan antarpemangku kenaskahan	10.2.4 Penyajian hasil seminar	10.2.4.3	Menyampaikan hasil seminar	<p>a Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog</p> <p>b menyampaikan hasil seminar lewat Temu budaya</p> <p>c menyampaikan hasil seminar lewat Sarasehan</p>		✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE arsip ▪ Kelompok Kenaskahan ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
		10.2.4 Penyebarluasan hasil seminar	10.2.4.4	Menyebarluaskan hasil seminar	<p>a menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan sarasehan</p> <p>b memberitakan lewat media.</p> <p>c membuat artikel, opini atau tujuk di media di media</p> <p>d membuat jurnal</p>		✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom PDE Arsip ▪ Wartawan ▪ Media Massa Elektronik maupun Surat Kabar
			10.2.5.1	Membentuk sanggar kerja ahli kenaskahan bersifat permanen maupun sementara untuk menggali aspek kenaskahan tertentu	<p>a Menyusun rencana pembentukan</p> <p>b Menetapkan tenaga ahli kenaskahan</p> <p>c Melaksanakan workshop untuk mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi kenaskahan</p>		✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Kenaskahan ▪ Kelompok Kenaskahan

10.3 PEMANFAATAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENGGUNAAN KARYA KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON MELALUI ASPEK KENASKAHAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN UNTUK KEBUDAYAAN ITU SENDIRI

1	Pemanfaatan aspek kenaskahan melalui kegiatan penyebaran informasi	10.3.1 Pemanfaatan aspek kenaskahan melalui penyebaran informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	10.3.1.1	Melakukan pendidikan dan pelatihan	a	Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan aspek kenaskahan untuk meningkatkan pengetahuan kakan melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Infokom PDE ▪ Arsip ▪ Kelompok Kenaskahan ▪ Ahli Kenaskahan ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
			10.3.1.2	Melakukan bimbingan teknis, simposium, seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek kenaskahan dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi	a	Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek kenaskahan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom PDE ▪ Arsip ▪ Badan Kesbang pol ▪ Bagian Kesra ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Koperasi &UKM ▪ Disperindag ▪ Perguruan Tinggi

3	Pemanfaatan aspek kenaskahan untuk pengemasan bahan ajar pada	10.3.3	Pengemasan bahan ajar	10.3.3.1 10.3.3.2	Mengemas bahan ajar untuk pendidikan formal Mengemas bahan ajar untuk pendidikan nonformal dan informal	a a b	Menyusun kurikulum pengajaran kenaskahan untuk pendidikan formal dari jenjang TK, SD, dan SMP Menyusun bahan ajar pendidikan nonformal, informal, dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan Pemda Melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan bahan ajar untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Swasta	√ √ √	Disbudpar Perguruan Tinggi Guru/Dosen Kelompok Kenaskahan
4	Pemanfaatan aspek kenaskahan untuk bahan kajian	10.3.4	Menjadikan kenaskahan sebagai salah satu bahan kajian dalam perumusan kebijakan tertentu dan kepentingan lainnya	10.3.4.1	Merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian untuk memanfaatkan aspek kenaskahan	a b	Menyusun perencanaan kajian terhadap aspek kenaskahan Menetapkan ahli kenaskahan dan ahli lain yang terkait dengan pemanfaatan kenaskahan	√ √	Disbudpar Diknas Infokom & Arsip Badan Litbang Perguruan Tinggi Ahli Kenaskahan

5	Pemanfaatan aspek kenaskahan untuk pengembangan wisata	10.3.5	10.3.5.1	Penetapan destinasi wisata kenaskahan	10.3.5.1.1	Menciptakan destinasi wisata kenaskahan	a	Melakukan kajian terhadap aspek kenaskahan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Ahli Kenaskahan ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
		10.3.5	10.3.5.2	Peningkatan promosi wisata kenaskahan	10.3.5.2.1	Melakukan promosi wisata kenaskahan melalui media sosial, cetak dan elektronik	a	Menyusun bahan pedoman kegiatan pengkajian dan penelitian dalam pemanfaatan aspek kenaskahan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE ▪ Arsip ▪ Pengelola Website Pemda ▪ WarLawan ▪ Media Cetak dan Elektronik
		10.3.5	10.3.5.3	Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kenaskahan	10.3.5.3.1	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan	a	Melakukan kajian terhadap aspek kenaskahan	✓	✓	✓	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi dan UKM ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi

6	Pemanfaatan aspek kenaskahan melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	10.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	10.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Kenaskahan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	b	Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata kenaskahan		√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Kenaskahan ahli ▪ Kenaskahan Tokoh Adat dan Budaya
			a		Penyusunan Draft Rancangan Perbup			√	√				
			b		Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan			√	√				
			c		Pengundangan dan penyebarluasan Perbup			√	√				

11. ASPEK PERFILMAN

11.1 PERLINDUNGAN

KONDISI YANG DIHARAPKAN :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAAKAN, KERUGIAN, KEPUNAHAN, JENIS PERFILMAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	ARAH KEBELAJAKAN	STRATEGI		PROGRAM		Sub	TAHUN PELAKSANAAN					SKPD P. JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
		Kode	Uraian	Kode	Uraian		2017	2018	2019	2020	2021				
1	Perlindungan aspek Perfilman berupa gambar hidup atau bergerak dalam bentuk dokumenter, film layar lebar (bisokop), sinetron TV berkenaan dengan pctistiwa sejarah, seni, budaya, memiliki makna khusus digunakan sebagai penerangan dan pendidikan	11.1.1	Menginventarisir jenis-jenis perfilman di setiap desa/ Kelurahan di kecamatan	5	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis perfilman di desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		11.1.1.1		11.1.1.1		a	Pendataan jenis-jenis perfilman di setiap desa/ Kelurahan di kecamatan untuk menjadi database perfilman di setiap kecamatan	√	√	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang 	
						b	Membuat database perfilman Kabupaten Buton dengan sumber data perfilman dari kecamatan		√					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Kecamatan ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Infokom PDE ▪ Arsip
		11.1.1	Mendokumentasikan jenis-jenis perfilman di desa/ Kelurahan di kecamatan	11.1.1.2	Pendokumentasian jenis-jenis perfilman di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi perfilman dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara		√						

4	Perlindungan jenis Perfilman melalui legalisasi	11.1.3	Menyelamatkan aspek perfilman di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan dari kemusnahan, kerusakan atau kehilangan yang bersifat khusus	11.1.3.3	Penyelamatan Aspek Perfilman	a b c	Penyelamatan darurat aspek perfilman milik kelompok masyarakat Penyelamatan terencana terhadap aspek perfilman milik masyarakat Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesbang pol • Kemenkumham 	
	Perlindungan jenis Perfilman melalui legalisasi	11.1.4	Menginventarisir jenis-jenis perfilman di setiap desa/ Kelurahan n di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	11.1.4.1	Pencatatan dalam bentuk tertulis jenis-jenis perfilman di desa/ Kelurahan di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi	a b	a b	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan jenis-jenis perfilman di setiap desa/ Kelurahan di setiap kecamatan untuk menjadi data base perfilman di setiap kecamatan yang akan dilegalisasi • Membuat databasc perfilman Kabupaten Buton sumber data perfilman dari kecamatan yang akan dilegalisasi 	✓ ✓	✓ ✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Badan Kesbang pol • Kemenkumham

11.1.1.4	Mendokumentasikan jenis-jenis film di desa/kelurahan dan kecamatan	11.1.1.4.2	Pendokumentasian jenis-jenis film di desa/kelurahan dan kecamatan	a	Menghimpun, mengolah dan menata informasi film dalam bentuk rekaman tulisan, gambar, foto, film atau suara yang akan dilegalisasi	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
11.1.1.4	Menyelamatkan aspek film yang akan dilegalisasi di desa/kelurahan dan kecamatan	11.1.1.4.3	Penyelamatan Aspek Film	a	Penyelamatan darurat aspek film milik perorangan atau kelompok masyarakat	√			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/ Kelurahan ▪ Badan Kesbang pol ▪ Kemenkumham
				b	Penyelamatan terencana terhadap aspek film milik perorangan atau masyarakat	√				
				c	Melaksanakan legalisasi	√				
5	Perlindungan film melalui penggalan dan penelitian jenis-jenis film	11.1.1.5	Meneliti isi jenis-jenis film	a	Menyusun rencana penelitian jenis-jenis film	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
				b	Menetapkan tenaga peneliti	√		√		
				c	Melaksanakan penelitian	√		√		
				d	Membuat laporan hasil penelitian	√		√		

		11.1.5	Menggali jenis-jenis perfilm	isi	11.1.5.2	Pengkajian jenis-jenis perfilm secara ilmiah	a	Mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi perfilm		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian
6	Perlindungan perfilm melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	11.1.6	Menegakan peraturan perundang-undangan		11.1.6.1	Menghimpun peraturan perundang-undangan terkait	a b	<p>Melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis perfilm</p> <p>Melakukan upaya non litigasi melalui mediasi perselisihan atas penguasaan/kepemilikan hak cipta atas jenis-jenis perfilm</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Desa/Kelurahan ▪ Sat Pol PP ▪ Badan Kesbang pol ▪ POLRI ▪ kejaksaan ▪ pengadilan
		11.1.6	Membentuk Peraturan Bupati		11.1.6.2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Aspek	a b	<p>Melaporkan jenis atau kegiatan perfilm yang bertentangan dengan peraturan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum</p> <p>Penyusunan Draft Rancangan Perbup</p> <p>Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup</p>	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbang pol ▪ Badan Litbang Perguruan Tinggi

2	Penelitian pengembangan aspek perfilman tertentu secara ilmiah	11.2.1	Transliterasi perfilman	11.2.1.5	Mentransliterasi aspek perfilman dari bahasa asli kebahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa daerah yang telah memiliki aksara (bahasa tulis: Bahasa Wolio)	c	Mengadakan lomba perfilman	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan kesbangpol ▪ kelompok perfilman ▪ ahli bahasa 	
		11.2.2	Penelitian aspek perfilman tertentu dalam rangka pengembangan	11.2.2.1	Meneliti aspek perfilman tertentu yang memungkinkan dilakukan pengembangan tanpa mengabaikan keasliannya	a	Menghimpun aspek perfilman yang akan dikembangkan setiap desa/keluahan di setiap kecamatan	√	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kementerian Budpar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ahli Perfilman 	
						b	Membentuk tim peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian perfilman	√	√	√	√	√			
						c	Melakukan penelitian	√	√	√	√	√			
						d	Melaporkan hasil penelitian	√	√	√	√	√			

3	Pengembangan perfilman melalui forum diskusi atau diskusi panel, untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kegiatan pengembangan kebudayaan daerah secara ilmiah	11.2.3	Identifikasi masalah pengembangan perfilman	11.2.3.1	Merumuskan dan memecahkan masalah pengembangan perfilman dan pemecahannya	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p>	<p>Menghimpun permasalahan-permasalahan dalam pengembangan perfilman</p> <p>Membentuk forum diskusi</p> <p>Merumuskan hasil diskusi dan rencana aksi</p> <p>Melaporkan hasil diskusi</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesbangpol ▪ Badan Litbang ▪ Bagian Kesra ▪ kelompok Perfilman ▪ Ahli Perfilman
		11.2.3	Penyajian hasil diskusi	11.2.3.2	Menyampaikan hasil diskusi	<p>a</p> <p>b</p>	<p>Menyampaikan hasil diskusi lewat forum Dialog</p> <p>Menyampaikan hasil diskusi lewat Temu budaya</p>	Disbudpar		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Perfilman 	
		11.2.3	Penyebarluasan hasil diskusi	11.2.3.3	Menyebarluaskan hasil diskusi	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>d</p>	<p>Menyampaikan hasil diskusi lewat Sarasehan</p> <p>Menghimpun dan merumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasehan</p> <p>memberitakan lewat media massa</p> <p>membuat artikel, opini atau tajuk di media di media</p> <p>membuat jurnal</p>	Disbudpar		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Perfilman ▪ Wartawan ▪ Media Massa ▪ Elektronik ▪ Surat Kabar 	

4	Pengembangan perfilman melalui seminar membicarakan keadaan atau masalah tertentu dalam kegiatan pengembangan perfilman dilakukan oleh pembicara atau pematari yang ahli dalam bidang perfilman atau ahli lainnya yang berkaitan dengan perfilman	11.2.4	Menghimpun dan merumuskan permasalahan pengembangan perfilman tertentu	11.2.4.1	Membicarakan permasalahan pengembangan perfilman tertentu	a	Menyusun perencanaan seminar pengembangan perfilman tingkat kabupaten	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Perfilman
						b	Menetapkan pembicara ahli perfilman dan ahli lain yang terkait dengan pengembangan perfilman	✓	✓		
						c	Menetapkan peserta seminar	✓	✓		
						d	Merumuskan hasil seminar	✓	✓		
						e	Membuat laporan hasil seminar	✓	✓		
		11.2.4	Mengikuti kegiatan seminar aspek perfilman	11.2.4.2	Mengikuti kegiatan seminar aspek perfilman oleh penyelenggara lainnya	a	Menghimpun informasi kegiatan seminar perfilman meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. seminar regional, 2. seminar nasional, dan 3. seminar Internasional 	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom ▪ PDE arsip ▪ Kelompok Perfilman ▪ Wartawan ▪ Media Massa Eletonik maupun Surat Kabar
						b	Merencanakan keikutsertaan sebagai peserta seminar	✓	✓		

	11.2.4	Penyajian hasil seminar	11.2.4.3	Menyampaikan hasil seminar	a	Menyampaikan hasil seminar lewat forum Dialog	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Badan Infokom PDE arsip Kelompok Perfilman Wartawan Media Massa Eletronik maupun Surat Kabar
	11.2.4	Penyebarluasan hasil seminar	11.2.4.4	Menyebarluaskan hasil seminar	a	menghimpun dan mcrumuskan hasil dialog, temu budaya dan serasehan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Badan Infokom PDE Arsip Wartawan Media Massa Eletronik maupun Surat Kabar
					b	memberitakan lewat media	✓	✓	✓		
					c	membuat artikel, opini atau tajuk di media di media	✓	✓	✓		
					d	membuat jurnal	✓	✓	✓		
5	11.2.5	Pengembangan perfilman melalui Workshop, untuk membicarakan masalah pengembangan perfilman dalam bentuk pertemuan antarpada ahli perfilman	11.2.5.1	Membentuk sanggar kerja ahli perfilman bersifat permanen maupun sementara untuk menggal aspek perfilman tertentu	a	Menyusun rencana pembentukan	✓	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> Diknas Badan Kesban pol Badan Litbang Perguruan Tinggi Ahli Perfilman Kelompok Perfilman
					b	Menetapkan tenaga ahli perfilman	✓	✓	✓		
					c	Melaksanakan workshop untuk mengungkap, memilah, mengkaji data/informasi perfilman	✓	✓	✓		


6	dalam bentuk sanggar kerja	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	d	Membuat laporan hasil workshop					Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman melalui eksperimen dengan metode dan tertentu	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	a	Memperkirakan kegiatan ekprimen	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	b	Memilih dan menetapkan aspek perfilman yang akan dikembangkan	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	c	Memperkirakan tenaga ahli	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	d	Merumuskan hasil kajian	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	e	Melakukan percobaan	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	f	Melaporkan hasil eksprimen	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.6	11.2.6.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan dibuatkan eksprimenya	g	Mengumpulkan hasil eksprimen melalui media atau pementasan, pameran	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
7	Pengembangan perfilman melalui penciptaan model baru dalam bentuk pola, contoh atau acuan untuk menciptakan	11.2.7	11.2.7.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan diciptakan model baru	a	Memperkirakan kegiatan penciptaan model baru	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya
	Pengembangan perfilman dengan kegiatan pengembangan perfilman berdasarkan pada suatu sistem, metode tertentu, dan teori perfilman	11.2.7	11.2.7.1	Melakukan penyaringan aspek perfilman yang akan diciptakan model baru	b	Memilih dan menetapkan aspek perfilman yang akan dibuatkan model baru	√	√	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Litbang ▪ Diknas ▪ Kelompok Perfilman ▪ Tenaga Ahli ▪ Perguruan Tinggi ▪ Tokoh Budaya

penyebaran informasi	n informasi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri	11.3.1.2	Melakukan bimbingan teknis, simposium, seminar dan lokakarya pemanfaatan aspek perfilman dalam pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi	a	aspek perfilman untuk meningkatkan pengetahuan perfilman melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal	√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ahli Perfilman ▪ PGRI ▪ Guru/Dosen ▪ Tokoh Budaya
					Melaksanakan bimbingan teknis simposium, seminar atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya aspek perfilman untuk meningkatkan ketajawaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan sosial ekonomi masyarakat, ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi sederhana			Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Kementerian Agama ▪ MUI ▪ Badan Infokom PDE &arsip ▪ Badan Kcsbang pol ▪ Bagian Kesra ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Koperasi &UKM ▪ Disperindag ▪ Perguruan Tinggi
					Melakukan penycbarluasan informasi dan/atau promosi aspek perfilman daerah melalui				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE, Arsip ▪ Pengelola Website Daerah ▪ Wartawan ▪ Media Massa

5	Pemanfaatan aspek perfilman untuk pengembangan wisata	11.3.5	11.3.5.1	Menetapkan destinasi wisata perfilman	a	Memilih, memilih dan menetapkan aspek perfilman untuk menjadi destinasi wisata	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ruang ▪ Ahli Perfilman ▪ Kelompok Kesenian ▪ Badan Lingkungan Hidup
		11.3.5	11.3.5.2	Peningkatan promosi wisata perfilman	a	Melakukan promosi wisata perfilman melalui media sosial, cetak dan elektronik	✓	✓	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Infokom, PDE Arsip ▪ Pengelola Website Pemda ▪ Wartawan ▪ Media Cetak dan Elektronik
		11.3.5	11.3.5.3	Pembudayaan dan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata perfilman	a	Memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan destinasi wisata perfilman	✓	✓	Dinas Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbudpar ▪ Disperindag ▪ Dinas PU ▪ BPKD ▪ Bagian Ekonomi
					b	Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata perfilman	✓	✓		

6	Pemanfaatan aspek perfilman melalui Pengaturan Perundang-undangan	11.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	11.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Perfilman sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a b c	Penyusunan Draft Rancangan Perbup Asistensi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup		√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diknas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Lithang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Perfilman ▪ ahli Perfilman ▪ Tokoh Adat dan Budaya
---	-------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PIU BUPATI BUTON,



LA BAKRY

6	Pemanfaatan aspek perfilman melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan	11.3.6	Membentuk Peraturan Bupati	11.3.6.1	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Aspek Perfilman sebagai pelaksanaan Peraturan daerah	a b c	Penyusunan Draft Rancangan Perbup Asistansi Pembahasan Rancangan Perbup Penetapan Pengundangan dan penyebarluasan Perbup			√	√	Disbudpar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikmas ▪ Badan Kesban pol ▪ Badan Litbang ▪ Perguruan Tinggi ▪ Lembaga Penelitian ▪ Bagian Hukum ▪ Kelompok Perfilman ▪ ahli Perfilman ▪ Tokoh Adat dan Budaya
---	----------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ht. BUPATI BUTON,


H. A. BAKRY

PEJABAT PARAF	
PLT SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS KEODAYAAN	
KABAG HUKUM	